



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 37 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU MELALUI SKEMA
PENANDAAN ANGGARAN BIRU (*BLUE BUDGET TAGGING*)
KOTA SABANG TAHUN 2023–2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru;
- b. bahwa rencana pengembangan ekonomi biru melalui skema penandaan anggaran biru (*Blue Budget Tagging*) merupakan suatu bentuk upaya investasi yang dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Biru Melalui Skema Penandaan Anggaran Biru (*Blue Budget Tagging*) Kota Sabang Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan +Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU MELALUI SKEMA PENANDAAN ANGGARAN BIRU (*BLUE BUDGET TAGGING*) KOTA SABANG TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pengembangan Ekonomi Biru Melalui Skema Penandaan Anggaran Biru (*Blue Budget Tagging*) Kota Sabang Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pengembangan Ekonomi Biru adalah dokumen perencanaan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya dalam rangka penguatan kebijakan fiskal daerah melalui penandaan anggaran tematik.

2. Penandaan Anggaran Biru (*Blue Budget Tagging*) adalah Konsep penandaan anggaran terkait dengan perencanaan dan penganggaran program pemerintah daerah yang berhubungan dengan isu lingkungan dan perubahan iklim khususnya di wilayah pesisir dan laut.
3. Ekonomi Biru adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumberdaya, meminimalkan limbah dan nilai tambah ganda
4. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota
6. Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut RPK Tahun 2023–2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut juga dengan rencana pembangunan tahunan Kota.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran dalam rangka Pengembangan Ekonomi Biru.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan:
 - a. mendorong sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dalam pengelolaan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan.
 - b. mewujudkan pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam, khususnya, sumberdaya perairan, pesisir dan laut,
 - c. mengatasi kesenjangan fiskal daerah melalui pendanaan pembangunan dan dukungan multi pihak.

- d. mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan, pesisir dan laut.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. peran dan fungsi;
- b. kedudukan dan sistematika;
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II PERAN DAN FUNGSI

Pasal 4

Rencana Pengembangan Ekonomi Biru berperan sebagai dokumen suplemen/akselerator perencanaan pembangunan dalam pengelolaan sumber daya alam, Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya dalam rangka penguatan kebijakan fiskal daerah melalui penandaan anggaran tematik untuk periode 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Rencana Pengembangan Ekonomi Biru berfungsi sebagai:

- a. instrumen kebijakan pengembangan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam, kelautan dan perikanan yang terintegrasi dengan berbagai sektor lainnya yang selanjutnya disebut juga Ekonomi Biru.
- b. instrumen sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Ekonomi Biru melalui penandaan anggaran biru.
- c. acuan pengalokasian anggaran APBK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. media informasi dan komunikasi program/kegiatan pengembangan Ekonomi Biru melalui penandaan anggaran biru di Kota Sabang untuk periode 4 (empat) tahun.

BAB III KEDUDUKAN DAN SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Ekonomi Biru disusun berdasarkan hasil analisis Penandaan Anggaran Biru (*Blue Budget Tagging*) terhadap klaster Ekonomi Biru tahun anggaran 2017-2021 yang selanjutnya diselaraskan dengan RPK Tahun 2023-2026 sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan RKPK, Renja SKPK, dan APBK sampai dengan tahun 2026.
- (2) Rencana Pengembangan Ekonomi Biru disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PROFIL KOTA SABANG

- c. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - d. BAB IV KONDISI FISKAL DAN PENANDAAN EKONOMI BIRU KOTA SABANG
 - e. BAB V STRATEGI DAN REKOMENDASI PROGRAM.
- (3) Rencana Pengembangan Ekonomi Biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru melalui RKPK, Renja SKPK, APBK serta dapat melalui integrasi atau adaptasi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Gampong, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru memperhatikan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir tahun 2026, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPK dan Renja SKPK berdasarkan laporan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pemantauan pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan.
- (3) Hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru menjadi bahan penyusunan kebijakan Pengembangan Ekonomi Biru melalui Skema Penandaan Anggaran Biru tahun berikutnya dan merupakan informasi publik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Pengembangan Ekonomi Biru terbuka bagi sumber-sumber pembiayaan selain APBK Sabang dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang

disepakati antara Pemerintah Kota dengan pihak penyandang dana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 November 2023
Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 17 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR37

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 37TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENGEMBANGAN EKONOMI BIRU
MELALUI SKEMA PENANDAAN ANGGARAN
BIRU (*BLUE BUDGET TAGGING*) KOTA SABANG
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi *Convention on Biological Diversity* (CBD) berkomitmen untuk memenuhi strategi pengurangan laju hilangnya keanekaragaman hayati (*Aichi Target*) melalui penurunan emisi karbon dan alokasi kawasan perairannya sebagai kawasan konservasi. Salah satu tahapan dalam memenuhi *Aichi Target*, Pemerintah Indonesia di akhir tahun 2018 telah mengalokasikan 20.000.000 (dua puluh juta) hektar perairannya sebagai kawasan konservasi. Untuk selanjutnya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyusun strategi dan melakukan identifikasi area-area prioritas untuk pencapaian 32.000.000 (tiga puluh dua juta) hektar atau 10% (sepuluh persen) kawasan konservasi perairan pada tahun 2030.

Indonesia sebagai negara kepulauan, menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam yang peningkatannya cukup signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk ikut serta menanggulangi dampak dari perubahan iklim dan bencana. Dalam tatanan global, komitmen ini dituangkan dalam dokumen target kontribusi pengurangan emisi nasional (*National Determined Contributions, NDCs*) pada tahun 2016. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi pelaksanaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Adaptasi Perubahan Iklim (API), yang disahkan pada tahun 2018 dan di review pada tahun 2020. Salah satu tujuan yang tercantum dalam dokumen RAN API ini adalah program dan aksi untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Bappenas, 2020).

Salah satu komponen pendukung utama untuk pencapaian target ini adalah mekanisme pendanaan yang memadai untuk program penurunan emisi karbon, serta upaya-upaya lain yang mendukung mitigasi perubahan iklim, seperti upaya penyelamatan sumber air, konservasi lahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan sampah (*waste management*) dan pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan. Upaya-upaya ini mesti dilakukan untuk dapat mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang rentan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana.

Laut menyediakan sumber daya yang dapat menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah untuk kemakmuran. Lautan mendukung penghidupan miliaran orang dari sumber daya yang dieksploitasi secara tradisional, baik itu berupa sumber daya hayati maupun nonhayati, serta kegiatan pariwisata, penelitian, dan pelayaran. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi laut terbesar di ASEAN. Khususnya dari sektor perikanan dan budidaya. Terdapat sekitar 5,23 (lima koma dua tiga) juta

nelayan dan pembudidaya ikan di Indonesia pada tahun 2019 dan 1,25 (satu koma dua lima) juta pelaut pada tahun 2021. nilai tambah sektor perikanan di Indonesia telah mencapai sekitar USD 27 (dua puluh tujuh) miliar. tersedia banyak peluang untuk memperkuat ekonomi berbasis kelautan Indonesia, khususnya di sektor industri berbasis laut yang sedang berkembang seperti energi terbarukan, bioteknologi serta penelitian dan pendidikan berbasis laut.

Lautan membantu memastikan sistem global yang menjaga agar planet ini tetap layak huni bagi umat manusia. Laut memiliki sumber daya dan potensi yang sangat besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan inovasi. Bagaimana kita mengelola dan menggunakan sumber daya sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia dan untuk mengurangi dampak global dalam dekade mendatang, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan ketersediaan energi. Meskipun lautan memiliki potensi yang sangat besar, namun saat ini sedang berada di bawah tekanan penangkapan ikan yang berlebihan, peningkatan kadar keasaman air laut, polusi, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, mewujudkan potensi penuh lautan dianggap masuk akal untuk berkelanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.


Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya laut yang besar dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi berbasis kelautan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat bahwa praktik pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dapat berdampak pada mata pencaharian dan ekonomi masyarakat pesisir. Transisi paradigma pembangunan ke pendekatan Ekonomi Biru memberikan peluang untuk mendorong pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dengan mempromosikan konsumsi dan produksi berkelanjutan, industrialisasi berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, dan inklusivitas sosial melalui pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil erat kaitannya dengan sektor kelautan, perikanan dan lingkungan hidup. Pembangunan kelautan dan perikanan tersebut bukan berarti mengarahkan pembangunan nasional kepada satu sektor saja. Sebagai negara kepulauan (*islands state*), pembangunan nasional di Indonesia akan dapat terwujud dengan adanya dukungan dari perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, menyatakan bahwa pembangunan kelautan dan perikanan memberikan dukungan dalam ketahanan pangan, peningkatan daya saing dan nilai tambah, serta memelihara keberlanjutan pembangunan. karena keterbatasan dan kekhususan wilayah kepulauan, maka perencanaan pembangunan hendaknya lebih berfokus pada sektor-sektor unggulan seperti kelautan, perikanan dan pariwisata dengan tetap menitikberatkan kepada kelestarian lingkungan hidup dan kesiapan masyarakat menghadapi perubahan iklim. Pendekatan kebijakan pembangunan wilayah pesisir terpadu diperlukan untuk memastikan kebijakan yang sinergis antar sektor, mengidentifikasi dan mengelola dampak di antara sektor-sektor yang berhubungan dan memanfaatkan kebijakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Cakupan Ekonomi Biru dalam dokumen ini dibangun berdasarkan realitas ekonomi dan data terbaru yang dapat diakses, dan berfungsi sebagai pelengkap berbasis bukti pembuatan analisis kebijakan dan diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Pembangunan kelautan dan perikanan yang hanya fokus pada aspek ekonomi akan berdampak pada ketersediaan sumber daya ikan yang mulai terbatas serta munculnya kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Kompleksnya keterlibatan berbagai aspek dalam pembangunan kelautan dan perikanan tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan yang mengarah pada kelautan dan perikanan berkelanjutan memerlukan kerja sama antar sektor yang terkait berdasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing sektor tersebut. Sektor berbasis sumberdaya pesisir dan laut lainnya, seperti pariwisata, perdagangan, transportasi, logistik dan energi baru terbarukan juga penting bagi Rencana pengembangan Ekonomi Biru . Sebagai kota kepulauan, sektor ini mendukung pembangunan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Sektor-sektor ini juga mendorong pertumbuhan pusat pertumbuhan Ekonomi Biru di Kota Sabang.

Meski memiliki potensi sumber daya laut yang besar, pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang masih menghadapi beberapa tantangan yang berkaitan dengan pencemaran air dari limbah rumah tangga dan sektor pariwisata (*terrestrial based*), sampah dan limbah yang berasal dari laut, terancamnya fauna laut, dan degradasi lingkungan. Selain itu, transportasi komoditas lintas pulau, apalagi ke pasar ekspor, menjadi tantangan tersendiri bagi Rencana pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang.

Keterlibatan sektor terkait lainnya menjadi sangat penting dalam mewujudkan kegiatan kelautan dan perikanan berkelanjutan. memerlukan kerja sama antar sektor yang terkait berdasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing sektor tersebut, seperti misalnya keterkaitan antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertanian, pariwisata, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan pemukiman, serta sektor pendukung seperti kebencanaan. Keterlibatan sektor terkait lainnya menjadi sangat penting dalam mewujudkan kegiatan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Kompleksitas perencanaan pembangunan di pulau-pulau kecil, seperti terlihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kompleksitas Pembangunan di Pulau-pulau Kecil

Pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan yang melibatkan beberapa sektor terkait akan dapat terwujud apabila

Pemerintah Kota memiliki arah kebijakan, visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang mendukung ke arah pembangunan kelautan dan perikanan tersebut. Keseriusan Pemerintah Kota dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan akan terlihat dalam program dan kegiatan belanja yang direncanakan dan direalisasikan setiap tahunnya.

Sektor kelautan dan perikanan merupakan kelompok urusan pilihan dalam klasifikasi belanja daerah. Selain itu, sektor yang berada pada kelompok urusan pilihan adalah sektor pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Keberadaan beberapa sektor terkait pembangunan kelautan dan perikanan pada urusan pilihan seringkali dijadikan alasan minimnya anggaran untuk mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh seberapa serius perencanaan program dan kegiatan yang dibuat dan seberapa efektif penggunaannya, bukan hanya tergantung kepada seberapa banyak anggaran yang tersedia. Pada hakikatnya, bukan besarnya jumlah anggaran yang menentukan keberhasilan suatu pembangunan, tetapi bagaimana Pemerintah Kota memiliki kemauan yang kuat untuk membuat program dan kegiatan yang mendukung dan mengarah kepada terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan secara efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Efektifitas dari APBD dalam mewujudkan pembangunan sektor Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan berkelanjutan dapat dianalisis dengan menggunakan suatu analisis Penandaan Anggaran Biru atau dikenal dengan *Blue Budget Tagging* (BBT). Melalui analisis BBT ini, Pemerintah Kota dapat melakukan penandaan dan Evaluasi terhadap program dan kegiatan serta anggaran belanja yang digunakan untuk mewujudkan pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang.

1.2 Tujuan

Pengembangan Ekonomi Biru memiliki potensi untuk mengubah dan mendiversifikasi perekonomian suatu daerah, Ekonomi Biru juga dapat memberikan solusi terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan melalui pembangunan laut rendah karbon, pariwisata bahari berkelanjutan, dan pengembangan energi laut. Dalam konteks transformasi ekonomi Indonesia, Ekonomi Biru mencakup sumber daya non terrestrial pengelolaan dan pemanfaatan dalam kerangka Ekonomi Biru. Pengembangan Ekonomi Biru juga dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah guna menjawab persoalan minimnya pendanaan/anggaran pembangunan, khususnya untuk sektor kelautan dan pelestarian lingkungan hidup. Penandaan anggaran biru merupakan mekanisme untuk menganalisis kebutuhan pendanaan untuk pengembangan Ekonomi Biru dan melihat kesenjangan finansial (*financial gaps*) yang diperlukan oleh Pemerintah Kota dalam pengembangan Ekonomi Biru di wilayahnya.

Secara ringkas, pengembangan Ekonomi Biru antara lain bertujuan untuk:

- a. memetakan dan mengembangkan efektivitas anggaran belanja langsung Pemerintah Kota Sabang terhadap pencapaian indikator kinerja utama di setiap instansi pemerintah yang terkait dengan sektor kelautan, perikanan dan lingkungan hidup
- b. mendorong sinergitas program dan kegiatan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya perairan, pesisir dan laut.

- c. mewujudkan pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan sumber daya alam, khususnya, sumberdaya perairan, pesisir dan laut,
- d. mengatasi kesenjangan fiskal daerah melalui pendanaan pembangunan dan dukungan multi pihak.
- e. mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan, pesisir dan laut.

Penandaan anggaran biru merupakan salah satu mekanisme dalam rangka mencapai tujuan pengembangan Ekonomi Biru. Penandaan ini dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan pendanaan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota untuk pengembangan Ekonomi Biru di wilayahnya dan melihat kesenjangan fiskal yang terjadi. Penandaan anggaran biru juga dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas anggaran belanja langsung Pemerintah Kota terhadap pencapaian indikator kinerja utama di setiap instansi pemerintah yang terkait dengan sektor Kelautan dan Perikanan. Evaluasi efektivitas anggaran ini tidak terbatas pada sektor kelautan dan perikanan saja, mengingat luasnya makna dan cakupan dari pembangunan kelautan dan perikanan, maka sangat perlu memperhatikan berbagai aspek dan sektor terkait lainnya seperti Sumberdaya Alam.

1.3 Sasaran

Sasaran dari pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang ini adalah meningkatkan sinergisitas program, kegiatan dan penganggaran dari berbagai sektor terkait, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran Pemerintah Kota ke depan, yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi, melihat peluang sumber-sumber pendanaan pembangunan lainnya serta meningkatnya proporsi anggaran untuk pengembangan sumber daya alam, kelautan dan perikanan.

1.4 Tahapan Penyusunan Dokumen

Penyusunan dokumen Rencana pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang melalui skema penandaan anggaran biru ini disusun dengan melalui beberapa tahapan/proses, adapun tahapan/proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelaahan Dokumen Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Kota yang merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan perencanaan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah/daerah.

Hubungan antara dokumen Rencana pengembangan Ekonomi Biru melalui mekanisme BBT dengan dokumen perencanaan lainnya adalah seperti diagram berikut:

RPJPD	RPJMD	RENSTRA OPD	RKPD	RENJA OPD	BUDGET TAGGING
Pendahuluan	Pendahuluan	Pendahuluan	Pendahuluan	Pendahuluan	Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran Umum Kondisi Daerah	Gambaran Pelayanan OPD	Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Analisa Isu-isu Strategis	Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	Isu-isu Strategis, Tugas dan Fungsi OPD	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Pendanaan	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan
Visi, Misi Daerah	Analisa Isu-isu Strategis	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi Kebijakan	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Capaian	Analisis Kebijakan Fiskal Daerah
Arah Kebijakan	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	Rencana Program dan Indikator Kinerja, Keluaran dan Sasaran serta Pendanaan Indikatif	Rencana Program Prioritas Daerah	Dana Indikatif, Sumber dan Perkiraan Maju	Strategi Pengembangan dan Indikasi Program
Kaidah Pelaksanaan	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja OPD Mengacu pada RPJMD		Penutup	Rekomendasi
	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan				
	Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan				
	Penetapan Indikator Kinerja Daerah				
	Kaidah Pelaksanaan				

Gambar 1.2 Hubungan antara dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Posisi, fungsi, maupun peran dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru diantara dokumen perencanaan lain yang telah ada yaitu: RPJPD, RPJMD, Renstra SKPK, RKPK, Renja SKPK dan RTRW adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen RPJPD Kota Sabang tahun 2009-2027 dapat digunakan sebagai referensi untuk memetakan permasalahan terkait sumber daya alam, kelautan dan perikanan dan arah pelaksanaan program untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan.

- b. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dokumen rencana ini mengadopsi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2017-2022 sebagai referensi untuk memperoleh data isu-isu strategis dan permasalahan mendesak terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kelautan dan Perikanan yang harus ditangani segera dan sebagai pedoman untuk menentukan visi dan misi serta kebijakan ekologi pada 5 (lima) tahun kedepan.

- c. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dan Rencana Strategis SKPK (Renstra SKPK).

Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru ini menggambarkan rencana program dan kegiatan setiap SKPK yang terkait dengan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan. Persoalan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam dokumen ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi setiap SKPK dalam penyusunan Renstra SKPK untuk periode selama 5 tahun.

- d. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK).

RKPK merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Renstra dinas/instansi tahunan termasuk terkait Pengelolaan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan. RKPK memuat program dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai target-target dari indikator yang telah tertuang dalam dokumen Renstra setiap tahunnya.

- e. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kota (Renja SKPK).

Program kegiatan yang tertuang Dokumen ini selanjutnya diintegrasikan ke dalam Renja SKPK yang disusun oleh SKPK setiap tahunnya. Renja tersebut selanjutnya tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK untuk periode satu tahun. DPA menjadi acuan bagi dinas/instansi dalam melaksanakan program kegiatan setiap tahunnya.

- f. Dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang periode 2012-2032 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat keruangan dan menjadi landasan dalam penentuan arahan lokasi pembangunan infrastruktur, termasuk dalam penentuan arahan lokasi pengembangan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan di Kota Sabang.

2. Analisis Satuan Kerja Perangkat Kota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan. Dalam pelaksanaannya, UU 23/2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam dua urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut (kewenangan pemerintah pusat) dan konkuren (kewenangan pemerintah pusat dan daerah).

Berikut gambar Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Sabang.



Gambar 1.3 Skema Pembagian Urusan Daerah


3. Alur Penandaan Anggaran

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat RKA SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen tersebut memuat kinerja SKPK yaitu keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penjelasan mengenai masing-masing nomenklatur untuk program, kegiatan, sasaran, keluaran dan hasil adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Kegiatan SKPK adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPK untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program
3. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
4. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.

Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa proses penandaan anggaran dilakukan pada tingkatan *output* (beberapa SKPK). Penandaan anggaran akan dilakukan pada dokumen DPA-SKPK pada masing-masing SKPK yang memberikan kontribusi dalam rangka pengelolaan Sumberdaya Alam, Kelautan dan Perikanan. DPA-SKPK yang merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Secara rinci urutan perencanaan sampai penandaan anggaran diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.4. Alur Skematis Perencanaan dan Penganggaran Daerah

1.5 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan meliputi:

Landasan Hukum/Legal Operasional

a. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Conuention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Niegara Republik Indonesia Nomor 6522).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- c. Peraturan Presiden
1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
- d. Peraturan Menteri
1. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Nomor 1138/Menkes/Pb/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:17/Prt/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana Dan Prasarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
- f. Keputusan Menteri
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Pulau Weh, terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh seluas ± 6.481(enam ribu empat ratus delapan puluh satu) Hektar.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Daerah
1. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang tahun 2007-2027, Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
 2. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 35);
 3. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 11);

4. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 17);
5. Qanun Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Restribusi Pelayanan Pasar, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 18);
6. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Perairan Kota Sabang, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 4);
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh, (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 82);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022, Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 5);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah dan Keindahan, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 8);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 39);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022, (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2021 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang;
14. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Sabang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dokumen Rencana Pengembangan Ekonomi Biru adalah sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan.

Bab 2 PROFIL KOTA SABANG

Menguraikan mengenai gambaran wilayah, profil dan potensi wilayah di Kota Sabang.

Bab 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan Identifikasi Permasalahan dan isu strategis Ekonomi Biru Kota Sabang.

Bab 4 KONDISI FISKAL DAN PENANDAAN EKONOMI BIRU KOTA SABANG

Membahas kondisi fiskal dan hasil penandaan anggaran biru (blue Budget tagging) yang telah dilakukan.

Bab 5 STRATEGI DAN REKOMENDASI PROGRAM.

Menjelaskan strategi dan matrik indikasi dalam rangka pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang.

BAB II
PROFIL KOTA SABANG

2.1 Gambaran Umum Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Sabang terletak pada posisi garis lintang 05°46'28" LU-05°54'28" LU dan garis bujur 95°13'02" BT-95°22'36" BT dengan luas wilayah 12.244,25 Ha. Kota Sabang sebelah Utara dan Timur Kota Sabang berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Letak geografis ini telah menjadikan Kota Sabang sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) serta sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan laut untuk mendukung kegiatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Secara administratif, Wilayah Kota Sabang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, 7 (tujuh) mukim dan 18 (delapan belas) gampong. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas sebagai berikut: (1). Kecamatan Sukakarya 959,49 Ha (7,84%); (2). Kecamatan Sukajaya 4046,92 Ha (33,05%), dan (3). Kecamatan Sukamakmue 7.237,84 Ha (59,11%). Nama dan luas kecamatan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Sabang

NO	KECAMATAN	PUSAT KECAMATAN	JUMLAH GAMPONG	LUAS WILAYAH			
				ADMINISTRASI		TERBANGUN	
				Ha	% Total Terhadap Administrasi	Ha	% Total Terhadap Administrasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sukakarya	Paya Seunara	5	959,487	7,84	197,30	20,56
2.	Sukajaya	Balohan	7	4046,920	33,05	552,75	13,66
3.	Sukamakmue	Batee Shok	6	7237,844	59,11	391,34	5,41
TOTAL			18	12.244,251	100,00	1.141,39	9,32

Sumber: Hasil Olahan Tim BBT Kota Sabang,


Adapun Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan dan Gampong di Kota Sabang akan disajikan pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan dan Gampong

NO	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
1	2	3		4
A	Kecamatan Sukakarya	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong Kuta Ateuh	52,04
		2	Gampong Kuta Timu	157,11
		3	Gampong Kuta Barat	88,86
		4	Gampong Aneuk Laot	449,67
		5	Gampong Krueng Raya	959,27
B	Kecamatan Sukajaya	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong le Meulee	306,89
		2	Gampong Ujoeng Kareung	122,60
		3	Gampong Anoe Itam	1018,89
		4	Gampong Cot Ba'U	531,09
		5	Gampong Cot Abeuk	357,18
		6	Gampong Balohan	772,41
		7	Gampong Jaboi	490,14
C	Kecamatan Suka Makmue	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong Batee Shoek	1129,51
		2	Gampong Iboih	2731,16
		3	Gampong Paya Seunara	564,23
		4	Gampong Paya	1444,64
		5	Gampong Beurawang	469,32
		6	Gampong Keuneukai	568,96
Total Kota Sabang			18 Gampong	12213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang, Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020, dan hasil olahan Tim BBT Kota Sabang Tahun 2022

Gambar 2.1 Peta Administrasi Batas Kecamatan Kota Sabang



Sumber: Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2020

Topografi

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian $\pm 28\text{m}$ (lebih kurang Dua puluh delapan meter) di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17% (empat puluh delapan koma satu tujuh persen) dari luas kawasan keseluruhan. Secara rinci topografi Kota meliputi dataran 1,01% (satu koma nol satu persen), landai sampai datar 6,03% (enam koma nol tiga persen), bergelombang 31,70% (tiga puluh satu koma tujuh nol persen), bergunung 48,17% (empat puluh delapan koma satu tujuh persen), sangat curam 14,10% (empat belas koma satu nol persen). Ditinjau dari kemiringan lerengnya Kota cukup bervariasi, yaitu di daerah Pulau Weh bagian barat dan di tengah-tengah bagian timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15% (lima belas persen). Secara rinci kemiringan lerengnya di Kota dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kelas Kemiringan Lahan di Kota Sabang

No.	Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
1	2	3	4	5
	Sangat Curam			
1.	>40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	62.90
2.	>40 %	Sukajaya	Balohan	108.52
3.	>40 %	Sukamakmue	Batee Shok	172.69
4.	>40 %	Sukamakmue	Beurawang	164.04
5.	>40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	49.45
6.	>40 %	Sukamakmue	Iboih	437.02
7.	>40 %	Sukamakmue	Jaboi	62.31
8.	>40 %	Sukamakmue	Keuneukai	190.78
9.	>40 %	Sukakarya	Krueng Raya	149.48
10.	>40 %	Sukamakmue	Paya	219.16
11.	>40 %	Sukakarya	Paya Seunara	105.89
	Sub Jumlah			1.722,24
	Bergunung			
1.	15 - 40 %	Sukakarya	Aneuk Laot	261.70
2.	15 - 40 %	Sukajaya	Anoe Itam	167.11
3.	15 - 40 %	Sukajaya	Balohan	410.33
4.	15 - 40 %	Sukamakmue	Batee Shok	746.28
5.	15 - 40 %	Sukamakmue	Beurawang	233.85
6.	15 - 40 %	Sukajaya	Cot Abeuk	227.93
7.	15 - 40 %	Sukajaya	Cot Ba'U	160.54
8.	15 - 40 %	Sukamakmue	Iboih	1934.00
9.	15 - 40 %	Sukamakmue	Jaboi	178.44
10.	15 - 40 %	Sukamakmue	Keuneukai	299.44
11.	15 - 40 %	Sukakarya	Krueng Raya	390.83
12.	15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Barat	39.78
13.	15 - 40 %	Sukakarya	Kuta Timu	22.46
14.	15 - 40 %	Sukamakmue	Paya	533.32
15.	15 - 40 %	Sukakarya	Paya Seunara	225.64
16.	15 - 40 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	51.71
	Sub Jumlah			5.883,38
	Bergelombang			
1.	5 - 15 %	Sukakarya	Aneuk Laot	124.48
2.	5 - 15 %	Sukajaya	Anoe Itam	851.78
3.	5 - 15 %	Sukajaya	Balohan	177.31
4.	5 - 15 %	Sukamakmue	Batee Shok	208.98
5.	5 - 15 %	Sukamakmue	Beurawang	51.56

1	2	3	4	5
6.	5 - 15 %	Sukajaya	Cot Abeuk	78.05
7.	5 - 15 %	Sukajaya	Cot Ba'U	204.14
8.	5 - 15 %	Sukamakmue	Iboih	300.60
9.	5 - 15 %	Sukajaya	Ie Meulee	232.64
10.	5 - 15 %	Sukamakmue	Jaboi	187.94
11.	5 - 15 %	Sukamakmue	Keuneukai	66.34
12.	5 - 15 %	Sukakarya	Krueng Raya	335.50
13.	5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	10.40
14.	5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Barat	26.89
15.	5 - 15 %	Sukakarya	Kuta Timu	109.02
16.	5 - 15 %	Sukamakmue	Paya	621.11
17.	5 - 15 %	Sukakarya	Paya Seunara	232.46
18.	5 - 15 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	52.54
	Sub Jumlah			3.871,75
	Landai			
1.	2 - 5 %	Sukakarya	Aneuk Laot	0.60
2.	2 - 5 %	Sukajaya	Balohan	76.25
3.	2 - 5 %	Sukamakmue	Batee Shok	1.57
4.	2 - 5 %	Sukamakmue	Beurawang	19.86
5.	2 - 5 %	Sukajaya	Cot Abeuk	1.74
6.	2 - 5 %	Sukajaya	Cot Ba'U	140.20
7.	2 - 5 %	Sukamakmue	Iboih	29.63
8.	2 - 5 %	Sukajaya	Ie Meulee	74.25
9.	2 - 5 %	Sukamakmue	Jaboi	61.44
10.	2 - 5 %	Sukamakmue	Keuneukai	12.40
11.	2 - 5 %	Sukakarya	Krueng Raya	16.51
12.	2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Ateuh	41.64
	Kelerengan	Kecamatan	Gampong	Luas (Ha)
1.	2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Barat	22.19
2.	2 - 5 %	Sukakarya	Kuta Timu	25.63
3.	2 - 5 %	Sukamakmue	Paya	71.05
4.	2 - 5 %	Sukajaya	Ujoeng Kareung	18.35
	Sub Jumlah			6.13,30
	Datar			
1.	0 - 2 %	Sukajaya	Cot Ba'U	26.21
2.	0 - 2 %	Sukamakmue	Iboih	29.91
3.	0 - 2 %	Sukakarya	Krueng Raya	66.94
4.	0 - 2 %	Sukakarya	Paya Seunara	0.23
	Sub Jumlah			123,30
	Jumlah			12.213,97

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032 dan hasil olahan Tim BBT Kota Sabang tahun 2022

Kondisi daerah yang datar relatif terbatas, yaitu hanya di sekitar pantai, Bandara Maimun Saleh dan Gampong Paya Seunara. Di dalam rencana pengembangan kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan.

Kemiringan lereng yang dijumpai pada Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang ada, akibat adanya pelurusan-pelurusan yang berarah relatif barat laut-tenggara, maka punggung-punggung yang dijumpai juga berarah relatif tenggara barat daya. Kemiringan lereng yang kurang dari 15% (lima belas persen) ditemukan pada kawasan pesisir dan pada perpotongan dua kelurusan yang akhirnya membentuk suatu dataran pantai serta secara otomatis merupakan muara sungai.

Pada daerah dataran ini dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan juga sarana infrastruktur pendukung lainnya. Secara geologi daerah ini tersusun oleh endapan yang berumur kuartar berupa endapan muara sungai dan endapan pasir pantai. Kemiringan lereng antara 15-30% (lima belas sampai dengan tiga puluh persen) sebagaimana kedua pulau lainnya menempati pada daerah yang terluas yang berupa perbukitan yang secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik yang berumur sebelum kuartar. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng lebih dari >30% (lebih dari tiga puluh persen) menempati bagian lembah kelurusan yang ada.

Geologi

Formasi bebatuan Pulau Weh dapat dibagi menjadi 3 (tiga) satuan atau formasi, yaitu (dari tua ke muda):

1. Formasi gunung api Pulau Weh, berumur pleistosen dan tersusun atas tuf, aglomerat, lava, dan kubah andesit. Formasi ini menyebar disebagian besar Pulau Weh, yaitu Gunung Iboih, Cot Parada, Cot Lhueng Angen, Cot Pawang, Gunung Sarung Keris, Gunung Kulam, Cot Palana, Gunung Leumo Mate, Gunung Simere Guh, Cot Labu Batu, Cot Batee Dong, Sabang dan sekitarnya;
2. Formasi Seulimeum, berumur pleistosen, tersusun atas batu gamping koral berwarna coklat muda keputihan gelap, mengandung cangkang binatang karang. Formasi ini menyebar di perbukitan bagian timur Pulau Weh, membujur dari utara ke selatan didaerah Ujong Hud, Cot Ba'U, Ujong Reuteuk, Ujong Mentigu, Anoe Itam dan sekitarnya. Batuan ini diduga menumpang diatas formasi gunung api Pulau Weh; dan
3. Satuan aluvium, berumur holosen, disusun oleh kerikil, pasir dan lempung. Dijumpai didataran pantai dan sungai di Balohan, sekitar Danau Aneuk Laot, Paya Seunara dan sekitarnya.

Kondisi bebatuan tersebut mendukung pula struktur geologi yang ada termasuk patahan dan gerakan tanah lainnya. Struktur sesar di Pulau Weh cukup berkembang yaitu berupa sesar mendatar.

Zona sesar ini merupakan kelanjutan dari sesar utama yang membelah pulau Sumatera, yakni kelanjutan sistem sesar Sumatera/Semangko, dan sesar Lam Teuba Baro. Terbentuknya zona depresi semangko yang menerus ke arah barat hingga Pulau Weh mengakibatkan tumbuh gunung api Pulau Weh dan mengalami depresi tektonik.

Zona sesar Lam Teuba Baro di daratan Sumatera diperkirakan menerus hingga ke Pulau, dimulai dari teluk Balohan ke arah utara Kota Sabang. Sesar lain yang terdapat di Pulau Weh ini berada di sebelah barat, yakni sesar yang terdapat di daerah Jaboi, menerus kearah Pria Laot dengan arah relatif tenggara-barat laut (*Bennet*, dkk). Lebih jelasnya, kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Hidrologi

Sumberdaya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek.

Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun demikian debitnya yang relatif kecil dan topografi pulau Weh yang bergelombang menyebabkan tidak semua wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk Laot.

Klimatologi

Secara umum iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini karena dipengaruhi oleh letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahunan Kota Sabang berjumlah di atas 2000mm (dua ribu milimeter), dengan tingkat curah hujan sedikit terjadi perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Berdasarkan Klasifikasi *Schmidt* dan *Fergusson*, tipe curah hujan Kota Sabang termasuk kelas B (basah).

Kondisi klimatologi dapat didasarkan pada komponen suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, curah hujan, dan hari hujan. Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi di Kota selama tahun 2021 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 355,4 mm (tiga ratus lima puluh lima koma empat mili meter). Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 64-98% (enam puluh empat sampai dengan sembilan puluh delapan persen) dan terendah pada bulan Juni sebesar 52-75,7% (lima puluh dua sampai tujuh puluh lima koma tujuh persen) . Tekanan udara rata-rata sebesar 997,6 Mbar dan suhu udara rata-rata 28°C.

Tabel 2.4. Kondisi Klimatologi Kota Sabang Tahun 2021

No.	Bulan	Suhu Udara (°C)	Kelembaban udara (%)	Tekanan Udara (Mbar)	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari	21,6-31,0	64,0-98,0	991,9-999,1	251,2	19
2	Februari	19,4-31,8	59,0-97,0	992,2-1000,2	20,5	7
3	Maret	19,8-27,8	55,0-97,0	990,7-1000,4	69,0	10
4	April	22,4-33,8	56,0-98,0	992,3-1010,1	245,3	14
5	Mei	21,0-33,0	51,0-98,0	991,8-998,6	270,7	17
6	Juni	21,5-33,4	52,0-97,0	993,1-1000,1	92,6	14
7	Juli	22,2-33,1	48,0-98,0	992,2-1000,0	272,8	11
8	Agustus	22,3-33,0	56,0-98,0	992,4-1000,7	166,1	18
9	September	22,2-34,2	47,0-99,0	991,7-1000,0	214,4	11
10	Oktober	22,9-33,3	55,0-98,0	990,7-1002,4	109,0	13
11	November	21,6-32,0	63,0-99,0	991,0-1000,2	299,4	19
12	Desember	20,2-30,9	58,0-99,0	991,7-1001,9	355,4	16

Sumber: BMKG Kota Sabang, 2022

Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Peta Pemanfaatan Ruang Atlas Pesisir, dominasi penggunaan lahan di Kota Sabang adalah kawasan lindung. Hal ini didukung oleh bentuk topografi Kota Sabang yang sebagian

besar berbukit-bukit dengan tutupan vegetasinya adalah jenis hutan hujan tropis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jenis Penggunaan Lahan di Kota Sabang

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Kelas Penggunaan Lahan	Total Luas (Ha)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Kawasan Hutan Lindung	2.493,34	Kawasan Lindung	4.153,43	65
2.	Kawasan Hutan Taman Wisata	1.286,07	Kawasan Lindung		
3..	Kawasan Lindung Diluar Kawasan Hutan	374,02	Kawasan Lindung		
4.	Kawasan Penghijauan	227,26	Kawasan Lindung		
5.	Kawasan Kota	49,56	Kawasan Budidaya	2.253,08	35
6.	Pariwisata	160,30	Kawasan Budidaya		
7.	Pertanian & Perkebunan	1.878,69	Kawasan Budidaya		
8.	Permukiman	19,29	Kawasan Budidaya		
9.	Perikanan	10,48	Kawasan Budidaya		
10	Hutan Wisata	256,52	Kawasan Budidaya		
11.	Cadangan Lahan	38,54	Kawasan Budidaya		

Sumber: *Perubahan RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2022*

Hampir 65% penggunaan lahan di Kota Sabang tergolong dalam kawasan lindung dengan tutupan yang paling dominan adalah kawasan hutan lindung seluas 2493,34 Ha dan yang paling kecil adalah kawasan penghijauan seluas 227,26 Ha. Hanya 35% dari luas daratan Kota Sabang penggunaan lahannya tergolong kedalam kawasan budidaya, dengan tutupan dominan adalah kawasan pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk kawasan perikanan budidaya darat merupakan tutupan lahan yang terkecil hanya seluas 10.48 Ha.

Wilayah Rawan Bencana

a. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap guncangan gempabumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala richter dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (*Modifield Mercaly Intensity*).

b. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor.

Tabel 2.6 Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi di Kota Sabang

Sebaran Zona Kerentanan Tanah Tinggi		Luas (Ha)
1		2
Kec. Sukajaya		
1	Anoi Itam	1,62
2	Balohan	95,69
3	Cot Abeuk	45,33
4	Cot Ba'U	20,90
5.	Jaboi	38,40
Kec. Sukakarya		
1.	Aneuk Laot	49,62
2.	Krueng Raya	247,20
Kec. Sukamakmue		
1.	Iboih	628,65
2.	Batee Shok	151,63
3.	Paya Seunara	83,56
4.	Paya	114,55
5.	Keuneukai	152,52
6.	Beurawang	83,29
Jumlah		1.712,96

Sumber: RTRW Kota Sabang Tahun 2012-2032 dan hasil olahan Tim BBT Kota Sabang

c. Abrasi

Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (*Clay*). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

d. Angin

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu angin barat dan angin timur. Musim angin barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur kearah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang bersekitar antara 26,40 °C sampai dengan 28,70 °C. Kelembaban nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung. Tabel 2.9. berikut ini akan menyajikan data tingkat resiko bencana per gampong di Kota Sabang.

Tabel 2.7 Tingkat Resiko Bencana Per Gampong di Kota Sabang

No	Kecamatan	Nama Gampong	Jenis Bencana	Tingkat Risiko	
1	2	3	4	5	
1	SUKAKARYA	Kuta Timu	gempa bumi	sedang	
			karhutla	sedang	
			tsunami	tinggi	
		2	Kuta Barat	kekeringan	rendah
				karhutla	rendah
				longsor	sedang
				tsunami	sedang
				gempa bumi	sedang
		3	Kuta Ateuh	banjir*	sedang
				karhutla	sedang
				kekeringan	sedang
				longsor	tinggi
tsunami	tinggi				
cuaca ekstrim	tinggi				
longsor	tinggi				
4		Aneuk laot	banjir bandang	sedang	
			cuaca ekstrim	sedang	
			kekeringan	sedang	
			karhutla	sedang	
			tsunami	tinggi	
			longsor	tinggi	
			gempa bumi	tinggi	
		5	Krueng Raya	banjir bandang	sedang
				tsunami	sedang
				kekeringan	sedang
				karhutla	sedang
				cuaca ekstrim	tinggi
1	SUKAJAYA	Cot Bau	tsunami	sedang	
			banjir bandang	sedang	
			kekeringan	sedang	
			karhutla	sedang	
			longsor	tinggi	
			cuaca ekstrim	tinggi	
			gempa bumi	tinggi	
		2	Cot Abeuk	longsor	sedang
				karhutla	sedang
				kekeringan	sedang
		3	Balohan	cuaca ekstrim	tinggi
				gempa bumi	tinggi
kekeringan	rendah				
karhutla	rendah				
banjir	sedang				
banjir bandang	sedang				
cuaca ekstrim	sedang				
4	le Meulee	tsunami	tinggi		
		longsor	tinggi		
		gempa bumi	tinggi		
		longsor	sedang		
		karhutla	sedang		
		banjir*	sedang		
		banjir bandang	sedang		
		cuaca ekstrim	sedang		
5	SUKAJAYA	Anoi itam	kekeringan	rendah	
			karhutla	rendah	

1	2	3	4	5
			tsunami	sedang
			longsor	sedang
			banjir	rendah
			gempa bumi	tinggi
6		Ujong Kareung	karhutla	rendah
			longsor	sedang
			banjir bandang	sedang
			tsunami	sedang
			kekeringan	sedang
			gempa bumi	tinggi
7		Jaboi	tsunami	sedang
			cuaca ekstrim	sedang
			karhutla	sedang
			kekeringan	sedang
			longsor	tinggi
			gempa bumi	tinggi
1	SUKAMAKMUE	Paya	banjir bandang	rendah
			tsunami	sedang
			karhutla	tinggi
			longsor	tinggi
			kekeringan	sedang
			banjir	tinggi
			gempa bumi	rendah
2		Keuneukai	banjir bandang	sedang
			banjir	rendah
			kekeringan	sedang
			karhutla	tinggi
			longsor	tinggi
			gempa bumi	rendah
3		Beurawang	karhutla	rendah
			kekeringan	sedang
			tsunami	tinggi
			gempa bumi	tinggi
			longsor	sedang
4		Paya Seunara	banjir bandang	sedang
			tsunami	sedang
			karhutla	sedang
			longsor	sedang
			kekeringan	tinggi
			cuaca ekstrim	tinggi
			gempa bumi	sedang
5		Batee Shok	banjir bandang	sedang
			tsunami	sedang
			karhutla	sedang
			kekeringan	tinggi
			longsor	tinggi
			gempa bumi	sedang
6		Iboih	cuaca ekstrim	sedang
			karhutla	tinggi
			tsunami	tinggi
			longsor	tinggi
			kekeringan	tinggi
			gempa bumi	sedang

Sumber: Peta Risiko Bencana Kota Sabang, tahun 2019 dan hasil olahan tim BBT

2.1.2 Kondisi Demografi

Penduduk Kota Sabang terdiri dari beberapa suku antara lain, suku Aceh, Jawa, Minang, Batak, dan suku lainnya. Jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2020 sebanyak 42.457 jiwa. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Sukajaya, yaitu sebanyak 22.064 jiwa atau 51,97%. jumlah penduduk di

Kecamatan Sukakarya sebanyak 20.393 jiwa atau 48,48%. Sementara itu Jumlah Kepala Keluarga/KK yang ada di Kota Sabang Tahun 2020 sebanyak 8.424 KK, dengan rata-rata penghuni empat jiwa per rumah tangga.


Tabel 2.8 Jumlah Penduduk, Jumlah Gampong dan Luas Wilayah per-Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan		Luas Area Terbangun (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah Rumah Tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
		Perkotaan	Perdesaan		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sukakarya	4	2	394,90	12.244	4.938	3.804	1.304	44
2	Sukajaya	2	4	514,44	11.724	6.022	3.616	1.661	34
3	Sukamakmue	1	5	157,66	557	4.809	218	1.552	34

Sumber: Data olahan Tim BBT Kota Sabang, 2022

Laju pertumbuhan penduduk Kota Sabang pada 2015–2020 yaitu 4,55 persen, sedangkan Pada tahun 2020, kepadatan penduduk di Kota Sabang yaitu 337 jiwa/Km². Rata-rata peningkatan kepadatan penduduk di Kota Sabang pada periode 2015–2020 yaitu 1,24%. Terjadi dominasi pada penduduk usia produktif. disusul kelompok umur 0–4 tahun yakni 3.821 jiwa (8,99 persen), sedangkan penduduk kelompok umur +75 tahun merupakan yang paling sedikit, yakni 680 jiwa (1,60 persen). Apabila dilihat dari kelompok penduduk menurut umur, maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*).

Perbandingan kelompok penduduk usia produktif (15-65 tahun) dan usia tidak di Kota Sabang pada tahun 2020 adalah 64,11%. Sementara sisanya 37,85% ada penduduk usia tidak produktif.



Gambar 2.3 Grafik Komposisi Penduduk menurut Usia di Kota Sabang Tahun 2020

2.2 Potensi Wilayah

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil yang menonjol dibandingkan dengan sektor lainnya. Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pariwisata.

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%, sedangkan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, perikanan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang untuk pengembangannya kedepan.

2.2.1 Potensi Pariwisata

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata yang sudah mulai berkembang secara signifikan dan berdaya hasil dibandingkan dengan sektor lainnya.


Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utamanya adalah turis nasional dan internasional. Dalam tata ruang Kota Sabang, Pemerintah Kota Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk rencana pemanfaatan ruang, dimana baru 35% ruang untuk kawasan pariwisata dan 73% hutan wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pariwisata yang dapat dikembangkan kedepannya, karena masih tersedia peruntukan lahan sebesar 65% untuk pengembangan pariwisata.

Pada perkembangannya, pariwisata tumbuh sebagai salah satu sektor strategis di Kota Sabang. Kekhasan Sabang sebagai titik nol kilometer Indonesia serta keanekaragaman alam bahari merupakan faktor-faktor utama penarik kunjungan wisatawan ke kota ini. Hingga saat ini, pariwisata bahari yang mengedepankan kegiatan wisata selam serta daya tarik wisata pantai dan pulau-pulau kecil masih menjadi tema utama pariwisata Sabang. karakteristik pelabuhan yang memiliki kedalaman secara alami

juga memunculkan potensi lain sebagai titik persinggahan kapal pesiar (*cruise*) dan *yacht*. Melalui jalur pelayaran *cruise* internasional ini, Kota Sabang terhubung secara tidak langsung dengan destinasi-destinasi pariwisata internasional lainnya di kawasan IMT-GT seperti Penang dan Langkawi (Malaysia), Phuket (Thailand), serta Singapura.


Kota Sabang memiliki beragam daya tarik wisata, baik wisata alam, budaya, maupun wisata buatan, yang dapat dikembangkan lebih massif guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Kota Sabang dengan karakteristik kepulauan memiliki sebaran pantai berpasir putih dan air lautnya yang relatif jernih. Keanekaragaman biota laut di kawasan ini pun menambah daya saing Kota Sabang sebagai destinasi pariwisata bahari, baik untuk aktivitas snorkeling maupun diving, khususnya bagi para wisatawan penggemar atraksi bawah laut. Kota Sabang dengan Pulau Weh sebagai pulau utama ini menjadi rumah bagi 538 jenis ikan hias dan memiliki sejumlah lokasi selam yang sudah populer di kalangan wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. *Dive spot* tersebut antara lain Batee Dua Gapang, Batee Meuroron, Rubiah *Sea Garden*, Seulako *Drift*, *The Canyon*, Benteng Anoi Itam dan sebagainya. Selain wisata bawah laut, daya tarik wisata lain yang populer misalnya Pantai Iboih, Pantai Gapang, Pulau Rubiah, Pantai Pasir Putih, Pantai Kasih, Sumur Tiga dan Pantai Anoi Itam. Selain daya tarik wisata bahari, terdapat pula daya tarik wisata alam lain yang dapat dinikmati oleh wisatawan, seperti Danau Aneuk Laot, Air Terjun Pria Laot, pemandian air panas Keneukai, atau Gunung Api-Jaboi. Berbagai peninggalan sejarah cukup banyak ditemukan di Kota Sabang, seperti Benteng Jepang yang tersebar di beberapa gampong di Kota Sabang, sebagai akibat pendudukan Jepang pada masa Perang Dunia II. Destinasi lainnya yang menjadi tujuan wisatawan adalah daya tarik wisata sejarah seperti Tugu 0 (nol) Kilometer Indonesia yang menjadi ikon Kota Sabang dan Sabang Fair (berfungsi sebagai alun-alun Kota Sabang) yang kian ramai dikunjungi wisatawan lokal di saat sore hingga menjelang malam hari. Berikut ini peta sebaran daya tarik maupun sumber daya wisata yang tersebar di Kota Sabang menurut jenis dan wilayah administrasi dan peta sebaran Cagar Budaya di Sabang.

Gambar 2.4. Peta Sebaran Daya Tarik Wisata Kota Sabang



Sumber: Dokumen Riparkot Sabang

Gambar 2.5 Peta Sebaran Cagar Budaya Kota Sabang



Sumber: BPCB Aceh, Tahun 2016

Peningkatan wisatawan tidak terlepas dari penyiapan fasilitas pariwisata. Fasilitas pariwisata itu sendiri adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi wisata. Fasilitas pariwisata yang terdapat di Kota Sabang adalah fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas toko cenderamata.

Fasilitas Akomodasi

Salah satu fasilitas yang penting dalam memberikan kenyamanan kepada wisatawan adalah fasilitas akomodasi, yaitu fasilitas yang memberikan pelayanan penginapan.

Dari segi kuantitas, fasilitas akomodasi yang tersedia di Kota Sabang pada saat ini sudah cukup banyak, yaitu berjumlah 95 dan tersebar di Kota Sabang, terutama di pusat kota. Fasilitas tersebut bervariasi jenisnya, mulai dari hotel, bungalow, resort, atau wisma. Kapasitas masing-masing akomodasi relatif kecil, dengan jumlah kamar berkisar antara 1 hingga 37 unit.

Fasilitas Makan dan Minum

Fasilitas makan dan minum merupakan fasilitas utama yang paling dibutuhkan wisatawan. Fasilitas ini mencakup antara lain restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, dan jasa boga. Restoran merupakan fasilitas penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan rumah makan adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam satu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Sebaran fasilitas rumah makan di Kota Sabang relatif masih terkonsentrasi di pusat kota, Gampong Iboih dan Gapang. Jenisnya pun beragam, seperti kafe, restoran, maupun rumah makan. Rumah makan tersebut menawarkan berbagai kuliner khas Aceh, seperti mi gurita dan sate gurita yang disajikan dengan bumbu padang maupun bumbu kacang. Ada pula mi sedap dan mi jalak yang bentuknya halus dicampur dengan kaldu ikan. Selain menyajikan makanan khas Aceh, terdapat pula pilihan makanan khas Padang maupun kopi khas Aceh yang nikmat.

Fasilitas Perjalanan Wisata

Fasilitas perjalanan wisata terdiri dari biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata. Biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Sementara itu, agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan. Di Kota Sabang terdapat 3 (tiga) biro perjalanan wisata yang memudahkan wisatawan ketika berkunjung ke tiap daya tarik wisata yang terdapat di Kota Sabang

Fasilitas Toko Cenderamata

Seperti halnya fasilitas pariwisata lainnya, fasilitas toko cenderamata di Kota Sabang terkonsentrasi di pusat kota dan menyebar di beberapa daya tarik wisata maupun di lokasi keramaian seperti pelabuhan. Toko cenderamata tersebut menyajikan berbagai produk, seperti kaos dengan berbagai motif sabang, batu cincin, kerajinan dari batok kelapa yang dikreasikan dalam beragam bentuk, pernak-pernik dari keong, makanan khas Sabang seperti salak Sabang, bakpia AG, ataupun dodol Sabang yang dapat dibawa sebagai buah tangan bagi sanak keluarga. Berikut ini fasilitas toko cenderamata yang terdapat di Kota Sabang.

Fasilitas Umum Pendukung Pariwisata

Adapun fasilitas pendukung kegiatan pariwisata antara lain berupa: fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan dan fasilitas keuangan/perbankan.

2.2.2 Potensi Kelautan Dan Perikanan

Potensi *Kelautan*

Kota Sabang memiliki luas perairan sebesar 920,5 km² (92.052,77 ha), dimana luas perairan karang dengan ekosistem terumbu karang mencapai 87.642 km² (876,42 ha). Wilayah Kota Sabang 88,31% berupa laut. Potensi kelautan Kota Sabang, selain yang termasuk dalam potensi wisata bahari dan perikanan, antara lain: potensi pelayaran, jasa kelautan hingga potensi energi baru terbarukan seperti pemanfaatan arus laut, pasang surut, *ocean thermal* serta potensi migas. Meski potensinya cukup besar, namun terdapat tantangan dan hambatan yang besar dalam membangkitkan dan mengoptimalkan semua potensi sektor kelautan Kota Sabang, salah satunya kurangnya dukungan riset dan pendanaan.

Wilayah Pulau Weh didominasi oleh ekosistem terumbu karang dihampir seluruh bagian pesisirnya. Tipe terumbu karang yang meliputi Pulau Weh secara morfologi merupakan tipe terumbu karang tepi (*fringing reef*). Terumbu karang di Pulau Weh adalah salah satu yang terbaik dan merupakan salah satu *hotspot* biodiversitas terumbu karang di kawasan barat Indonesia. Terumbu karang Pulau Weh memiliki keragaman yang cukup tinggi dari segi jenis, tipologi dasar, dan komponen-komponen penyusunnya.

Terumbu karang di Pulau Weh ditemukan dari daerah perairan dangkal hingga rata-rata kedalaman 8 sampai 12 meter, yang didominasi oleh komunitas karang keras dan karang lunak. Terumbu karang Pulau Weh merupakan rumah dari berbagai jenis karang keras dan karang lunak, ikan karang maupun pelagis, invertebrata laut, dan beberapa fauna laut besar seperti hiu, lumba-lumba, pari, *whaleshark*, penyu, dan sebagainya. Bagian timur dan selatan Pulau Weh didominasi oleh hamparan terumbu karang dengan penutupan karang hidup yang relatif tinggi. Terumbu karang di wilayah ini biasanya didominasi oleh beberapa genus tertentu seperti *Acropora*, *Porites*, *Pocillopora*, dan *Heliopora* dengan kemiringan dasar perairan yang cukup landai. Di bagian barat laut Pulau Weh meliputi wilayah kelurahan Iboih yang juga

merupakan kawasan Taman Wisata Alam Laut, memiliki terumbu karang yang juga baik dengan persen penutupan karang hidup yang tinggi. Terumbu karang di wilayah ini juga biasanya didominasi oleh beberapa jenis *Acropora*, *Porites*, *Pocillopora*, *Millepora*, dan *Heliopora* dengan kemiringan dasar perairan yang lebih curam. Di pesisir barat dan barat daya Pulau Weh, terumbu karang ditemukan dalam jumlah sedikit dan terkonsentrasi di beberapa lokasi tertentu (*patchy*). Terumbu karang di daerah ini biasanya didominasi oleh jenis *Pocillopora* dan *Acropora* yang memiliki bentuk morfologi *massive*, *sub-massive* ataupun bercabang dengan cabang-cabang yang pendek. Karakteristik ini diakibatkan oleh karakter oseanografi di pesisir barat Sabang yang sangat dinamis yang dipengaruhi oleh perairan Samudera Hindia.

Paska terjadinya Tsunami, berdasarkan studi ekologi ditemukan bahwa dimana sebagian besar habitat laut secara umum tidak terpengaruh, banyak terumbu yang mengalami kerusakan serius sebagai akibat praktek penangkapan ikan yang merusak dan pembangunan pesisir yang kurang bijaksana (*Baird et al, 2005; Campbell et al, 2007; Hagan et al, 2007*). Hasil penelitian lanjutan mengindikasikan bahwa terumbu karang yang mengalami kerusakan telah memperbaiki dirinya dengan pesat, dengan peningkatan lima kali lipat dalam hal kelimpahannya sejak 2005, hal ini diduga merupakan dampak dari penurunan aktivitas manusia secara drastis setelah tsunami pada tahun 2004 (*Ardiwijaya et al, 2008*). Ironisnya, sejak peningkatan aktivitas sosial-ekonomi yang cepat di Aceh, tekanan manusia terhadap terumbu karang, seperti penangkapan ikan, pembangunan pesisir juga meningkat. Sementara itu beberapa usaha konservasi sedang digagas beberapa pihak, namun belum berjalan secara optimal karena kurangnya koordinasi dan keterpaduan.

Terumbu karang merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi masyarakat Pulau Weh. Sebagian masyarakatnya yang merupakan nelayan sangat bergantung terhadap keberadaan terumbu karang dan sumberdaya yang berada di dalamnya. Berbagai spesies ikan dan invertebrata laut dimanfaatkan oleh sebagian nelayan di Pulau Weh sebagai sumber mata pencaharian.

Berdasarkan penelitian *Wildlife Conservation Society* (WCS) tahun 2019, sebaran jenis karang hidup di Pulau Weh, Kota Sabang bervariasi berdasarkan kondisi substrat dan perairan di masing-masing wilayah. Terumbu karang di wilayah pesisir timur Pulau Weh (Ie Meulee dan Anoe Itam) memiliki karakteristik substrat pasir didominasi oleh jenis karang *Porites* masif dan *Acropora* sub-masif (sub-genus *Isopora*) yang mampu hidup dan berkembang dalam kondisi substrat demikian. Hal ini didukung pula dengan kondisi perairan yang terbuka terhadap angin, gelombang dan arus. Terumbu karang di wilayah pesisir kawasan wisata di Iboih memiliki kondisi substrat yang bervariasi, dari substrat yang dominan pasir di sekitar Gapang, hingga substrat karang berbatu (vulkanik) di bagian utara dan barat. Jenis-jenis karang didominasi oleh genus *Acropora* dengan berbagai bentuk pertumbuhan (*branching, tabulate* dan *digitate*) dan juga jenis *Porites* masif. Persentase penutupan karang hidup tertinggi terdapat di wilayah Panglima Laôt Ie Meulee yaitu di lokasi Ujong Kareung sebesar 70%. Daerah-daerah yang memiliki kondisi tutupan karang baik (50-74,9%) adalah Anoe Itam, Benteng, Ujung Seuke, Ba Kopra, Sumur tiga, Ujong Kareung dan Jaboi.

Ekosistem mangrove merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari ekosistem pesisir di Pulau Weh. Ekosistem mangrove di Pulau Weh terkonsentrasi di wilayah kelurahan Iboih, di bagian barat, Jaboi dan Krueng Raya di wilayah selatan. Belum ada informasi detail mengenai jenis-jenis mangrove yang tumbuh, luasan spasial, kepadatannya, serta spesies-spesies penting yang hidup didalamnya. Keberadaan ekosistem mangrove sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kestabilan pantai tetapi juga menjaga siklus hidup berbagai fauna laut di Pulau Weh. Kelestarian ekosistem mangrove perlu tetap dijaga melalui pengelolaan yang baik dan terpadu. Upaya-upaya pelestarian perlu tetap dilakukan melalui kerjasama berbagai pihak agar ekosistem mangrove di Pulau Weh tetap dapat terjaga dan menjalankan fungsi-fungsi ekologis serta ekonomisnya.

Potensi perikanan

Produksi perikanan laut Kota Sabang pada tahun 2020 mencapai 6.461,79 ton (DKP, 2021). Adapun jumlah nelayan perikanan tangkap di laut di Kota Sabang pada tahun 2020 adalah 1267 jiwa yang terdiri dari nelayan tetap sebanyak 839 dan nelayan sambilan tambahan sejumlah 428 orang. Jumlah armada perikanan di Kota Sabang pada Tahun 2020 adalah 665 unit, yang terdiri dari kapal motor <5GT sebanyak 385 Unit, kapal motor 5-10 GT 49 unit, 10-20 GT sebanyak 6 unit, kapal motor 20-30 GT sebanyak 3 unit, sisanya motor dengan mesin tempel sebanyak 158 unit dan sampan atau jalo tanpa mesin sebanyak 64 unit (DKP Kota Sabang, 2021). Produksi perikanan utama di Kota Sabang adalah jenis ikan tuna, cakalang, tongkol, kakap, kerapu, kuwe dan leuncam. Ikan pelagis besar mendominasi produksi penangkapan ikan di Sabang sebesar 57,81% dari total produksi sabang. Ikan cakalang menjadi ikan dengan persentase terbesar tertangkap sebesar 24,81, selanjutnya diikuti oleh ikan tuna dan tongkol sebesar 20,33 dan 12,67%. Jenis ikan pelagis kecil dengan presentasi tertinggi adalah ikan layang dan kuwe yaitu 7,20 dan 3,44%. Jenis ikan demersal yang tertangkap adalah ikan kurisi sebesar 2,74%. Untuk jenis ikan karang ikan dominan yang tertangkap adalah ikan kakap merah, ekor kuning dan ikan kerapu (MT SKPT Sabang, 2017). Teknologi penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di Kota Sabang adalah pancing ulur (*hand line*), pancing tonda, jaring insang (*gillnet*), rawai dasar, dan mini *purse seine*. Umumnya tingkat teknologi penangkapan yang dipergunakan tersebut masih relatif sederhana dan ukuran armadanya berskala kecil. Dari data tahun 2016 alat tangkap yang mendominasi adalah alat tangkap pancing ulur sebanyak 413 unit (60%), pancing tonda sebanyak 221 unit (32%), alat tangkap lain jumlahnya masih sangat terbatas. Berdasarkan data tersebut perkembangan teknologi penangkapan ikan belum berkembang dengan baik. Alat tangkap pancing memiliki tingkat selektivitas yang baik namun memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan alat tangkap jaring insang dan *purse seine*.

Kegiatan perikanan tangkap tidak terlepas dari kebutuhan akan sarana dan prasarana utama seperti darmaga, tempat pendaratan ikan, serta fasilitas penunjang seperti tempat pemasaran ikan. Kota Sabang memiliki pangkalan 1 pendaratan ikan (PPI) dan 8 tempat pendaratan ikan (TPI). PPI dan TPI ini

tersebar hampir diseluruh wilayah Kota Sabang antara lain PPI Pasiran, TPI Pria Laot, TPI Keuneukai, TPI Paya Keuneukai, TPI Beurawang, TPI Jaboi, TPI Balohan, TPI Ie Meulee, TPI Anoi Itam. PPI Pasiran dan TPI Ie Meulee merupakan tempat pendaratan eksisting nelayan Sabang yang memiliki aktivitas cukup ramai dibanding dengan lokasi lainnya.

Selain potensi ikan konsumsi, Kota Sabang juga memiliki beberapa *fishing ground* yang potensial untuk dijadikan spot wisata bahari memancing (*fishing tourism*), antara lain perairan sekitar Pulau Rondo, Perairan sekitar Pantee Utara (6 mil utara Pulau Rondo), Teluk Pria Laot, Ujung Asam, Tangse Nias, Ujung Benteng Anoi Itam, Pantee Geurepu (depan pantai kasih).

2.2.3 Potensi pertanian dan Peternakan

Potensi Pertanian

Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam Tata Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota baru, dengan tingkat pemanfaatannya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100%.

Sektor pertanian Kota Sabang didominasi oleh jenis tanaman pangan hortikultura dan tanaman perkebunan. Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jenis tanaman muda yang ditanam di Kota Sabang adalah jenis sayur-sayuran seperti timun, kacang panjang, sawi, bayam terong dan kangkung. Selain itu juga terdapat tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang hijau, kedelai (kacang kuning), kacang panjang, dan Jagung. Tanaman hortikultura yang ditanam antara lain cabai merah, dan cabai rawit. Tanaman musiman lainnya adalah pisang, mangga, durian, melinjo, dan salak.

1. Jenis-jenis tanaman muda yang dibudidayakan masyarakat di semua gampong di Kota Sabang. Jenis-jenis pisang yang ditanam adalah pisang ayam (barangan), pisang madu (bantani) dan pisang awak, pisang raja, pisang batu, dan pisang kepok.
2. Jagung terdapat di Gampong Paya, Keunekai, Beurawang, Jaboi, Balohan, dan Anoe Itam.
3. Mangga, terdapat di Gampong Paya, Cot Abeuk, dan Jaboi. Jenis mangga yang ditanam adalah jenis mangga harum manis dan gedong.
4. Tanaman palawija terdapat di hampir semua gampong di Kota Sabang, kecuali di Ie Meulee dan Ujong Kareung, karena jenis tanahnya berupa batuan karang. Jenis-jenis palawija yang ditanam adalah kacang tanah, kacang panjang, kacang kedelai, dan kacang ijo. Tanaman palawija juga ditanam di Gampong Iboih, Batee Shok, Paya Seunara dan Aneuk Laôt.
5. Sayur-sayuran terdapat di Gampong Batee Shok, Paya Seunara, Balohan dan Beurawang. Jenis sayur-sayuran yang ditanam antara lain bayam, kangkung, sawi, terong, gambas, labu dan melinjo.
6. Umbi-umbian terdapat di Gampong Balohan, Jaboi, Paya, Beurawang. Jenis umbi-umbian yang ditanam adalah ubi jalar, dan singkong.

7. Salak terdapat di Balohan. Jenis salak yang ditanam adalah salak pondoh dan salak super.
8. Cabe merah, terdapat di Gampong Paya Seunara, Batee Shok, dan Iboih. Tanaman cabe merah dengan sistem pertanian semi intensif terdapat di Gampong Paya Seunara, dengan kemampuan produksi mencapai 4,5 ton per bulan, dan umumnya di jual guna memenuhi kebutuhan pasar lokal saja.
9. Jagung terdapat di Gampong Batee Shok, Paya Seunara dan Aneuk Laôt. Jenis jagung yang ditanam adalah jenis jagung manis untuk sayur dan jagung bakar.

Jenis-jenis tanaman keras (tanaman perkebunan) yang ditanam adalah kelapa, pinang, cengkeh, kapuk randu, salak, kemiri dan durian serta kakao. Jenis-jenis tanaman ini terdapat di hampir setiap gampong di Kota Sabang kecuali di Gampong Kuta Ateuh dan Kuta Bawah yang merupakan daerah perkotaan dan pusat perdagangan.

- Kelapa, terdapat di hampir semua gampong di Kota Sabang, kecuali di Kuta Bawah.
- Pinang terdapat di Gampong Aneuk Laôt, Jaboi, Paya Seunara, Batee Shok, dan Iboih.
- Kakao terdapat di hampir semua Gampong, kecuali di Kuta Ateuh.
- Kapuk randu terdapat di Gampong Cot Ba'u dan Cot Abeuk.
- Durian terdapat di Gampong Paya Seunara, Batee Shok, Iboih, dan Paya.
- Kemiri terdapat di Gampong Cot Ba'u, Cot Abeuk, dan Jaboi.

Potensi Peternakan

Peternakan merupakan salah satu jenis mata pencaharian Kota Sabang, jenis hewan ternak yang dipelihara masyarakat di Kota Sabang adalah sapi, kambing, domba, dan ayam. Berdasarkan data dari bidang peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, pada tahun 2020 tercatat bahwa terdapat sedikitnya 2.258 ekor sapi, 93 ekor kerbau, 3.064 ekor kambing, 6 ekor domba, dan 60.094 ekor ayam.

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui, bahwa sebagian besar kebutuhan ayam potong di Kota Sabang didatangkan dari luar daerah, demikian juga kebutuhan akan telur ayam, sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah, khususnya dari Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan besarnya modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ternak ayam potong dan ayam petelur.

2.2.4 Potensi Sumberdaya Alam

Kawasan konservasi dan jasa lingkungan darat

Kawasan konservasi, selain memiliki fungsi perlindungan dan pelestarian, juga memiliki potensi ekonomi melalui pemanfaatan jasa lingkungan, seperti ekowisata dan wisata edukasi. Kawasan konservasi di Kota Sabang terdiri dari kawasan konservasi daratan (terrestrial) dan kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi daratan yang terdapat di Kota Sabang yaitu:

Taman Wisata Alam

Hutan Taman Wisata Pulau Weh, sebagaimana TWAL Pulau Weh ditetapkan melalui Surat Menteri Pertanian Nomor 928/Kpts/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.746/Menlhk/Sekjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Pulau Weh, terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh seluas ±6.481 hektar. Secara administratif pemerintahan termasuk dalam Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Taman Wisata ini terbagi menjadi kawasan hutan mangrove, hutan pantai dan hutan perbukitan dataran rendah. Titik tertinggi di kawasan ini adalah Puncak Gunung Iboih (482 m dpl) Jenis-jenis tanaman penyusun hutan mangrove antara lain *Avicenia alba*, *Sonneratia* sp dan *Rhizophora* sp. Jenis-jenis tanaman penyusun hutan pantai antara lain Waru Laut (*Hibiscus tilliaceous*), Pandan Laut (*Pandanus tectorius*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Asam Kandis (*Tamarindus* sp), dan Keben (*Barringtonia asiatica*). Jenis-jenis penyusun hutan perbukitan dataran rendah antara lain Beringin (*Ficus benjamina*), Jeruk Hutan (*Eugenia* sp), Bayur (*Pterospermum* sp), Bungur (*Lagerstromia speciosa*), beberapa jenis rotan (*Callamus* sp), dan Medang (*Litsea* sp). Jenis fauna yang sering dijumpai adalah kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), lutung (*Presbytis cristata*), biawak (*Varanus salvator*), landak (*Hystrix brachiura*), ular piton (*Phyton* sp), dan babi hutan (*Sus scrofa*). Jenis-jenis burung yang sering terlihat antara lain Elang Laut (*Haliastur indus*), Raja Udang Melayu (*Ceryx rufidorsus*), Cangak Abu (*Ardea sumatrana*), Walet (*Callocalia* sp), Burung Layang-layang (*Cypsiurus battasiensis*), Punai (*Treron vernans*), Alap-Alap (*Falco amaurensis*), dan terkadang dapat dijumpai juga Burung Dara Nikobar (*Caloenas nikobaria*).

Hutan Lindung

Hutan lindung di Kota Sabang melintasi beberapa pegunungan, yaitu Hutan lindung Gunung Sarong Kris, Hutan Lindung Gunung Leumo Mate dan Hutan Lindung Gunung Simeureugoh. Hutan lindung Gunung Sarong Kris merupakan kawasan hutan lindung di kawasan barat daya Pulau Weh, yang meliputi wilayah perbukitan dari Ujung Murong di sebelah utara, Gua Sarang di sebelah barat hingga ke perbukitan di atas Gampong Paya. Secara administratif kawasan hutan lindung ini terletak di perbatasan Gampong Iboih, Paya dan Batee Shok. Hutan lindung ini diperuntukan bagi perlindungan lereng perbukitan dan sumber mata air bagi masyarakat di ketiga gampong tersebut. Gunung Sarong Kris juga merupakan sumber mata air bagi Air Terjun Pria Laot yang bermuara ke Teluk Pria Laot.

Hutan lindung Gunung Leumo Mate merupakan kawasan hutan lindung di kawasan tengah Pulau Weh, yang meliputi wilayah perbukitan di sebelah selatan Danau Aneuk Laôt, memanjang ke selatan hingga kawasan perbukitan Gunung Leumo Mate di atas Gampong Keunekai. Secara administratif kawasan hutan lindung ini terletak di perbatasan Gampong Aneuk Laôt, Paya Seunara, Krueng Raya, Cot Ba'u, Cot Abeuk, Balohan, Jaboi, Beurawang, Keunekai, dan Batee Shok. Hutan lindung ini

diperuntukan bagi perlindungan lereng perbukitan dan sumber mata air bagi masyarakat di gampong-gampong tersebut hingga ke Balohan.

Hutan lindung Gunung Simeureugoh merupakan kawasan hutan lindung di kawasan selatan Pulau Weh, yang meliputi wilayah perbukitan di utara Gampong Jaboi hingga perbukitan di sebelah barat Gampong Keuneukai. Secara administratif kawasan hutan lindung ini terletak di perbatasan Gampong Jaboi, Beurawang dan Keuneukai. Hutan lindung ini diperuntukan bagi perlindungan lereng perbukitan dan sumber mata air bagi masyarakat di tiga gampong tersebut.

Hutan lindung Cot Anoi Raya merupakan kawasan hutan lindung di kawasan barat Pulau Weh, yang meliputi wilayah perbukitan di perbatasan antara Gampong Cot Abeuk, Ujong Kareung, dan Anoe Itam. Hutan lindung ini diperuntukan bagi perlindungan lereng perbukitan dan sumber mata air "Mata Ie" yang bermuara ke perairan Anoe Itam.

Selain hutan taman wisata dan hutan lindung, sebagai daerah yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil, Kota Sabang juga harus memperhatikan dan melindungi wilayah-wilayah yang merupakan kawasan resapan airnya, guna menghindari bahaya kekeringan di musim kemarau.

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan konservasi Perairan Kota Sabang meliputi Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Weh dan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh.

1. Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Weh

Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Weh ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.746/Menlhk/Sekjen/PLA.0/9/2016 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Pulau Weh, terletak di Kota Sabang, Provinsi Aceh seluas ±6.481 hektar, seluas 5.820 ha. Potensi yang mendasari ditetapkannya Iboih sebagai wilayah konservasi adalah keberadaan terumbu karang, vegetasi mangrove dan biota-biota unik seperti Ikan Napoleon. Pengelolaan wilayah ini pada saat ini berada dibawah Kementrian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA).

Secara geografis TWAL Pulau Weh terletak pada 05°52' Lintang Utara dan 95°52' Bujur Timur. Sedangkan secara administrasi pemerintahan termasuk dalam Gampong Iboih, Kecamatan Sukamakmue.

Taman Wisata Alam Laut diperuntukkan untuk perlindungan dan pengembangan yang terkait dengan aktivitas pariwisata. Lokasi ini terletak 23,5 km arah barat laut Kota Sabang, dapat ditempuh selama 30 menit dari pusat Kota Sabang dengan kendaraan bermotor. Di kawasan TWAL Pulau Weh (Iboih) terdapat 39 famili, 108 genus dan 309 spesies ikan karang (WCS, 2009) antara lain: (tidak termasuk jenis Ikan *Gobiidae* dan jenis ikan berukuran kecil lainnya)

- Jenis ikan hias meliputi: kepe-kepe (*Chaetodontidae*), butana biru (*Acanthurus leucosternon*), letter six (*Paracanthurus hepatus*), ikan badut (*Pomacentridae*),

Evansi (*Pseudanthias evansi*) ikan trompet (*Aulostomus chinensis*), moorish idol (*Zanclus cornutus*) dan lain-lain

- Jenis ikan konsumsi: kerapu (*Serranidae*), kakap (*Lutjanidae*), ikan kuwe (*Carangidae*), lencam (*Lethrinidae*), ikan kakak tua atau bayem-bayem (*Scaridae*), dan bibir tebal (*Haemulidae*). Jumlah genera karang keras yang tercatat di kawasan ini adalah 65 genera karang keras dengan berbagai bentuk pertumbuhan dan ukuran yang bervariasi.

Kelimpahan genera karang keras di seluruh wilayah ini didominasi oleh karang keras dari genus *Porites* (37%), *Acropora* (30%) dan *Heliopora* (11%), sementara 39 genus sisanya terdistribusi masing-masing di bawah 10% (Campbell et al, 2006).

Kawasan TWAL Pulau Weh juga merupakan daerah migrasi dari spesies pari manta (*Manta birostris*) dan pari burung (*Aetobatus narinari*) tipe non oseanik yang merupakan spesies kharismatik bagi para wisatawan asing. Pada prinsipnya, di TWAL Pulau Weh berlaku aturan konservasi secara umum, dalam arti pengunjung tidak diizinkan melakukan pengambilan spesimen satwa atau tumbuhan, baik hidup maupun mati, atau dilarang adanya kegiatan perburuan (memancing), dilarang merusak, dilarang menambah, dan mengurangi, serta mencemari lingkungan di dalam kawasan. Namun demikian, taman wisata alam merupakan kawasan konservasi yang paling banyak diintervensi oleh manusia, baik dalam arti pemanfaatannya oleh pengunjung maupun dalam hal pengelolaannya.

2. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh

Pesisir timur Pulau Weh merupakan wilayah pesisir yang berada di bagian timur Pulau Weh dengan panjang garis pantai ± 15.8 km mulai dari Pantai Paradiso hingga ke Ujung Seukee. Pesisir timur Pulau Weh secara tradisional terdiri dari dua Lhok yaitu: Lhok Ie Meulee dan Lhok Anoe Itam. Lhok Ie Meulee terdiri dari tiga kelurahan yaitu Kelurahan Kota Atas, Ie Meulee dan Ujong Kareung. Lhok Anoe Itam meliputi satu kelurahan yaitu Kelurahan Anoe Itam. Kawasan perairan di pesisir timur Pulau Weh merupakan kawasan perairan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Kota Sabang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2013 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang Di Provinsi Aceh, seluas 3.207,98 hektar.

Berbeda dengan Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh yang terdapat di Iboih, didalam kawasan konservasi perairan pesisir timur Pulau weh masih dapat dilakukan aktivitas pemanfaatan, baik itu eksplorasi maupun eksploitasi dengan batasan tertentu. Aturan yang diterapkan dalam kawasan konservasi perairan ini antara lain pembatasan penggunaan alat tangkap perikanan tertentu di sekitar wilayah ekosistem terumbu karang, antara lain jaring, pukot dan alat bantu penangkapan berupa kompresor, yang didasarkan pada aturan adat laot setempat.

Kawasan perairan yang memiliki lokasi-lokasi spot pemijahan (*Spawning Ground*) ikan karang ekonomis penting yang masih tersisa di Kota Sabang. Selain itu biomassa ikan karang di perairan pesisir timur Pulau Weh tergolong cukup tinggi yaitu sebanyak 1.346 kg/ha (Ardiwijaya, et.al, 2008). Berdasarkan survei bawah laut WCS sejak tahun 2005 sampai dengan 2009, di kawasan pesisir timur Pulau Weh tercatat sebanyak 42 famili, 117 genus dan 380 spesies ikan karang. Adapun jenis-jenis ikan tersebut antara lain:

- Jenis ikan hias meliputi: ikan badut (*pomacentridae*), putri bali (*chromis Sp.*), *naso*, *kepekepe (chaetodontidae)*, butana biru (*acanthurus leucosternon*), *letter six (paracanthurus hepatus)*, evansi (*pseudanthias evansi*) ikan trompet (*aulostomus chinensis*), *moorish idol (zanclus cornutus)*, dan lain-lain.
- Jenis ikan konsumsi: aron (*khyposidae*), kerapu (*serranidae*), kakap (*lutjanidae*), ikan kuwe (*carangidae*), lencam (*lethrinidae*), ikan kakak tua atau bayem-bayem (*scaridae*), dan tigawaja (*priacanthidae*).

2.2.5 Potensi Sumberdaya Air

Sumberdaya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Berikut sumber-sumber air yang terdapat di Kota Sabang.

Air Permukaan

Air permukaan merupakan air yang berada di atas permukaan tanah, dalam kondisi mengalir atau diam. Air permukaan tidak mampu terserap, karena lapisan tanah sangat keras. Nantinya aliran yang terkumpul akan mengalir menuju suatu titik, seperti sungai, danau maupun laut.

Potensi Jenis-jenis air permukaan yang ada di wilayah Kota Sabang (Sungai, Situ, Waduk, Embung, Danau) sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.9. Potensi Air Permukaan di Kota Sabang

No.	Lokasi	Sumber	Potensi Debit	Luas
1	2	3	4	5
1	Pria Laot	Sungai	250 L/dt	Tidak terdata
2	Aneuk Laot	Danau	115 L/dt	39,5 ha (panjang 1500 m dan lebar 250 m)
3	Paya Senara	Embung	20 L/dt	98,2 ha

Sumber: RISPAM Kota Sabang dan Dokumen Sumber Air Baku DPUPR 2021

1) Air Tanah

Tatanan hidrogeografi Kota Sabang dapat dibedakan dalam 5 wilayah air tanah dengan produktivitas akuifer.

Wilayah Air Tanah Dengan Akuifer Produktif

Wilayah ini terdapat di bagian utara menempati pedataran rendah sampai landai yang sempit dan tersebar

secara terpisah-pisah di sekitar pantai Kuta Barat, Pasiran, Anoe Itam, Balohan, Jaboi, Paya, Pria Laôt, Seurui, Lam Nibong, dan pantai Iboih. Akuifernya memiliki keterusan sedang sampai tinggi, aliran tanah melalui ruang antar butir, muka air tanah atau tinggi pisome tri air tanah umumnya dekat permukaan tanah atau pada kedalaman muka air tanah 1–4 m di bawah muka tanah setempat. Untuk kebutuhan air domestik, wilayah air tanah ini termasuk zona aman. Sebagian penduduk memanfaatkannya dengan cara membuat sumur gali dan sumur pantek.

Wilayah Air Tanah Dengan Akuifer Produktif Tinggi

Wilayah tanah ini menempati bagian timur laut dengan penyebaran agak luas menempati sekitar Ujong Kareung, Paya Labe, Kuta Timue, bagian timur Cot Ba'û, dan sekitar Cot Abeuk. Akuifer pada wilayah ini tersusun oleh batu gamping terumbu memiliki keterusan sedang – tinggi, dengan aliran melalui celah hasil pelarutan, kedalaman muka tanah sedang- agak dalam di bawah muka tanah setempat, debit sungai diperkirakan >5 liter/detik. Kondisi air tanah dalam cukup jernih, kedalaman muka air tanah bebas berkisar 4,5 sampai 8 m di bawah rata tanah setempat.

Wilayah Air Tanah Dengan Akuifer Produktif Sedang

Wilayah air tanah ini menempati sekitar Kota Sabang, Aneuk Laôt dan Paya Seunara. Akuifer pada wilayah ini memiliki keterusan sedang sampai beragam, dengan aliran melalui ruang antar butir dan celahan, debit sumur diperkirakan kurang dari 2 liter/detik. Berdasarkan pengamatan sumur gali yang ada kondisi air tanah cukup jernih, kedalaman muka air tanah dangkal termasuk dekat permukaan berkisar antara 3,5 sampai 7 m di bawah rata tanah setempat.

Wilayah Air Tanah Dengan Akuifer Rendah

Wilayah akuifer dengan produktif rendah dan setempat tersebar luas menempati lereng dan kaki perbukitan. Kondisi akuifer tersusun oleh batuan vulkanik, memiliki keterusan sedang rendah, aliran sungai melalui ruang antar butir dan rekahan. Air tanah dapat diharapkan di bagian lembah dan zona lapukan, muka air tanah umumnya dalam. Sebagian wilayah ini termasuk zona tidak aman untuk dimanfaatkan karena merupakan zona resapan (*recharge area*).

Wilayah air tanah langka

Wilayah ini menempati daerah perbukitan dan pegunungan tersebar di sekitar Iboih, Cot Peurada, Cot Lueng Angien, Cot Ateu, Gunung Sarong Kris, Cot Batee Pageu, Cot Simeureugun, Cot Leumo Matee, Cot Labu, Cot Bakoe Yoen, dan perbukitan antara Cot Batee Tamon dan Cot Ba'Getum. Kondisi air tanah bukan berarti jarak dengan muka air tanah sangat dalam, tetapi daerah ini merupakan daerah resapan. Potensi air tanah yang ada di Kota sabang seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.10 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 Potensi Air Tanah di Kota Sabang

No.	Lokasi	Sumber	Potensi Debit	Luas
1	2	3	4	5
1	Krueng Pancu	Mata Air	15 L/ dt	N/A
2	Mata Ie dan Reuteek	Mata Air	25 L/ dt	2 X 3 M2
3	Paya Peuteupen	Mata air	22 L/ dt	N/A
4	Jaboi	Mata air	5 L/ dt	N/A
5	Gapang	Sumur dalam	0.5 L/ dt	N/A
6	<i>Broncaptering</i> Ex-Pelindo	Mata air	10 L/ dt	N/A

Sumber: RISPAM Kota Sabang

2) Mata Air

Kota Sabang memiliki sumber mata air segar (*fresh spring*) maupun mata air panas (*hot spring*) dan fumarola/solfatora.

Mata Air Segar (*Fresh Spring*)

Mata air ini terbentuk akibat terpotong topografi (*depression spring*), kontak antara litologi yang berbeda (*contact spring*) dan mata air artesis rekahan (*fracture artesian spring*). Jenis mata air terpotong topografi dan mata air sistem rekahan dapat ditemukan di sekitar pasiran atau lereng barat Cot Po Tunong dan sejak lama dilakukan penurapan yang disebut "*Broon captering*" yang sudah dikelola oleh PDAM. Di sekitar Cot Abeuk juga terdapat mata air yang muncul dari kawasan batu gamping terumbu yang mengalir ke laut (Teupin Reuteuk) dan belum dimanfaatkan secara optimal.


Mata Air Panas

Sumber mata air panas dapat dijumpai di Teupin Reudeup dan Keunekai. Mata air ini dijadikan sebagai tempat wisata. Mata air ini memiliki temperatur yang tidak terlalu panas yaitu berkisar $>32^{\circ}\text{C}$ dengan debit air mencapai >10 liter/detik. Kedua sumber mata air panas ini merupakan outlet dari sumber panas bumi yang berada di puncak Gunung Jaboi. (Kusnadi, dkk., 2006)

Fumarola dan Solfatora

Mata air ini merupakan sisa-sisa gunung berapi purba yang pernah ada di daerah Sabang dan memiliki bau belerang yang cukup kuat di sekitar lokasi. Fumarola dapat di jumpai di lereng tenggara Cot Leumo Matee. Lokasi ini selain sebagai tempat wisata, juga memiliki potensi sebagai sumber energi panas bumi. Berikut ini akan disajikan peta sumber air baku di Kota Sabang.

Gambar 2.6. Peta Sumber Air Baku di Kota Sabang



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, Tahun 2021

2.2.6 Potensi Ekonomi dan Peluang Pendanaan Pembangunan Lainnya

Potensi ekonomi lainnya meliputi sektor perdagangan dan jasa, transportasi, dan pengembangan kawasan perkotaan dan potensi pendanaan lingkungan non-APBK. Penggunaan lahan untuk pengembangan kawasan kota dan kota baru masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang pengembangan kawasan perkotaan, baik itu untuk penyediaan sarana dan prasarana di kawasan perkotaan juga untuk aktivitas perdagangan dan jasa. Selanjutnya peruntukan lahan untuk kawasan pemukiman, kawasan penghijauan, industri menduduki peringkat kedua terluas dengan potensi pengembangannya masih terdapat 90% peluang untuk pengembangannya kedepan.

Untuk mendanai program/proyek/kegiatan pembangunan dengan sumber, skema, dan instrument pembiayaan yang berbeda, perlu dilakukan penyesuaian dengan waktu, tahap, dan jenis kegiatan yang spesifik. Dalam pelaksanaan dan pengembangan bauran pembiayaan (*blended finance*) tersebut, diperlukan beberapa langkah diantaranya:

1. menyediakan dan menyempurnakan kerangka hukum dan peraturan sebagai dasar inovasi pendanaan. Sebagai kota kecil berpendapatan menengah ke bawah, peluang Kota Sabang untuk mendapatkan pendanaan berbiaya lunak dan konvensional diperkirakan makin terbatas. Untuk mengotimalkan pemanfaatan pendanaan tersebut perlu dukungan kerangka hukum yang memadai.
2. memposisikan pembiayaan Pemerintah sebagai pengungkit (*leveraging*) dan katalisator untuk mengembangkan sumber pendanaan non-Pemerintah;
3. mengutamakan penggunaan sumber-sumber pendanaan non-Pemerintah sesuai dengan kelayakan finansial, ekonomi, dan sosialnya;

Potensi peluang pendanaan lain diluar pendanaan rutin pemerintah bagi Kota Sabang sebagai pulau-pulau kecil terdepan yang juga menyandang status sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas (KPBB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KPSN) dan Kota Sabang sebagai Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) antara lain:

1. Peluang Pendanaan oleh *Swasta Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan yang dilakukan suatu perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Bentuk pendanaan CSR ini juga dapat berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di dalamnya. Bentuk kerjasama dengan pihak swasta ini bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Sabang, maupun oleh pemerintahan gampong melalui unit usaha gampong (BUMG)
2. Peluang Pendanaan oleh *Civil Society Organization (CSO)*, pembangunan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, kelautan, perikanan, pariwisata bertanggungjawab dan pengembangan UMKM dapat dibiayai menggunakan dana dari CSO, baik itu CSO Nasional maupun internasional. Pada Bali *Action Plan* paragraf 1 huruf (e) yang membahas

Nationally Determined Contribution (NDC) adaptasi perubahan iklim, disebutkan bahwa pendanaan perubahan iklim yang disediakan untuk negara berkembang dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu pendanaan publik dan dana swasta, baik dari kerjasama bilateral maupun multilateral, termasuk dari sumber-sumber alternatif lainnya. Merujuk pada keputusan-keputusan tersebut, maka potensi pendanaan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi yang tertuang dalam NDC tidak hanya dibebankan pada pendanaan domestik (nasional) melalui mekanisme APBN, tetapi juga pendanaan internasional.

3. Optimalisasi penggunaan dana desa, pada beberapa kasus, pembangunan Dana Desa berhenti manfaatnya dalam jangka pendek, sebatas pada penerimaan *cash* untuk warga desa, belum sampai ke pencapaian *outcome* berupa pemanfaatan yang optimal dari infrastruktur yang terbangun. Hal ini umumnya disebabkan perencanaan yang juga berdimensi jangka pendek, serta *sense of belonging* dari masyarakat desa itu sendiri, yang menganggap bahwa prioritas manfaat Dana Desa yang bisa diperoleh oleh masyarakat adalah adanya *cash* yang diterima, didukung dengan arah kebijakan dari pemerintah yang juga membuat prioritas pada program *cash for work* untuk Dana Desa. Akibatnya hasil pembangunan Dana Desa berupa infrastruktur ada yang tidak termanfaatkan, kelebihan anggaran pembangunannya, atau pemeliharannya tidak berjalan sehingga cepat rusak. Perlu dibuat inovasi berbentuk kontrak ketersediaan layanan antara Kepala Desa dan Masyarakat Desa yang terlibat dalam pembangunan. Di dalam kontrak tersebut diatur bahwa masyarakat desa yang terlibat dalam pembangunan desa akan dibayar apabila layanan infrastruktur desa yang dibangun dapat dinikmati oleh masyarakat desa, bukan sekaligus pada saat pembangunan infrastruktur selesai
4. Mengembangkan Prinsip Transfer Berbasis Kinerja (*Output Based Transfer*). Untuk memperkuat pengendalian program serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Pusat akan melanjutkan pengembangan hibah ke daerah sebagai bentuk mekanisme transfer berbasis kinerja (*output-based transfer*). Mekanisme ini khususnya ditujukan untuk mendukung pendanaan pelayanan dasar kepada masyarakat ataupun mendukung pencapaian target-target pembangunan tertentu. Pemerintah Kota Sabang dapat memilih bentuk Transfer pendanaan langsung dari pusat melalui mekanisme Transfer Anggaran Kinerja Ekologis (TAKE), dengan menunjukkan itikad dan performa kinerja pembangunan untuk sektor kelautan, perikanan dan pariwisata berkelanjutan serta program pelestarian lingkungan dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim, guna menuju percepatan pencapaian target tujuan SDG's nomor 13 dan 14. Hal ini bisa dimulai melalui perencanaan pembangunan yang mengakomodir program-program pembangunan yang terukur guna meningkatkan poin/nilai IKLH dan IPM Kota Sabang, seperti penyusunan dokumen

RAD-GRK dan dokumen pendukung perencanaan pembangunan lainnya, sebagai bukti awal komitmen Pemerintah Kota Sabang dalam mencapai target-target SDG's.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS EKONOMI BIRU

3.1 Identifikasi Permasalahan Ekonomi Biru di Kota Sabang

Permasalahan pembangunan Ekonomi Biru merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Ekonomi Biru yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan Kota Sabang, maka diketahui permasalahan utama pembangunan Kota Sabang yakni “Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat serta iklim investasi, belum mendukung pemanfaatan sumberdaya dan pariwisata berkelanjutan”. Permasalahan utama ini memicu permasalahan-permasalahan disektor lainnya, seperti permasalahan pada sektor kelautan dan perlindungan sumberdaya alam.

Disamping permasalahan tersebut diatas, masalah lingkungan dapat juga diakibatkan oleh konsep perencanaan pembangunan yang tidak tepat. Beberapa permasalahan lingkungan yang timbul akibat dari konsep perencanaan yang tidak tepat, antara lain: 1). Orientasi pembangunan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan, 2). Perencanaan pembangunan lebih mementingkan keuntungan sesaat tanpa memikirkan kepentingan generasi mendatang, dan 3). Kurangnya koordinasi antar sektor (ego sektoral lebih dominan) dan 4). Penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berikut penjabaran isu dan permasalahan pembangunan utama yang berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang. Permasalahan utama pembangunan Kota Sabang tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Degradasi sumberdaya, lingkungan dan ekosistem

Kondisi lingkungan merupakan kunci utama dalam melaksanakan pencapaian target pembangunan. Kualitas lingkungan, ekosistem dan ketersediaan sumberdaya alam sebagai bagian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi unsur pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tujuan ke-13 SDGs mengamanatkan untuk “mengambil tindakan segera guna memerangi perubahan iklim dan dampaknya”, sedangkan tujuan ke-14 SDG's ialah “melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya pesisir dan lautan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan”. Variabel kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya, yaitu lingkungan alam, kondisi sosial ekonomi dan fisik. Degradasi sumberdaya alam dan ekosistem merupakan salah satu permasalahan yang menghambat/mengancam pencapaian

SDGs Kota Sabang. Faktor kesehatan lingkungan juga berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur dan menjadi faktor pendukung daya tarik kota. Permasalahan lingkungan hidup Kota Sabang tercermin dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (76,64) beserta komponen-komponennya yang semuanya, yaitu Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) (54,95); Indeks Kualitas Air (IKA) (70); Indeks Kualitas Udara (94,54) (KLHK, 2022).

Perubahan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab degradasi lingkungan, terjadi di kawasan lindung dan produktif, seperti kawasan lindung dan perkebunan. Luasan lahan Kawasan lindung di Kota Sabang juga berkurang karena tingginya aktifitas masyarakat membuka lahan untuk berkebun mendapatkan rumah yang layak. Faktor lain yang menjadi penyebab degradasi sumberdaya alam dan ekosistem di Kota Sabang antara lain: pertumbuhan penduduk, rendahnya lapangan kerja dan alternatif sumber mata pencaharian masyarakat, pola pemanfaatan sumberdaya yang eksploitatif, keterbatasan lahan, topografi dan kelerengan, perubahan iklim serta letak geografis yang merupakan titik pertemuan Samudera Hindia, Laut Benggala dan Selat Malaka, menyebabkan wilayah perairan laut Kota Sabang menjadi Fishing Ground nelayan dari berbagai nelayan dari Aceh, Sumatera Utara, bahkan nelayan negara tetangga seperti Thailand.

2. Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah

Tujuan SDGs ke-8 adalah "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. "Secara teori, daya saing ekonomi menjadi faktor kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi. Daya saing dalam hal ini terkait dengan kapasitas produksi, kapasitas inovasi, dan kemampuan daerah menarik investasi dalam rangka meningkatkan struktur perekonomian yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan investasi menjadi salah satu barometer pertumbuhan ekonomi. Tiga sektor penyumbang terbesar adalah: (i) lapangan usaha konstruksi; (ii) lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; dan (iii) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib lapangan usaha Informasi dan komunikasi.

Permasalahan kemampuan fiskal Kota Sabang juga dipengaruhi beberapa faktor ekonomi mikro seperti; belum optimalnya pengembangan lapangan usaha potensial di Kota Sabang, meliputi industri pengolahan; penyediaan akomodasi dan makan-minum; dan jasa pendidikan.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 tergolong rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 9,39% (sembilan koma tiga sembilan persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (rata-rata 65-74%) dan

Pemerintah Aceh (rata-rata 10-11 persen) termasuk dalam kategori ketergantungan yang tinggi.

Kemampuan fiskal Kota Sabang untuk pembangunan Tahun 2017-2021 adalah sebesar 3,66 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, daya dukung kapasitas fiskal Kota Sabang untuk pengembangan Ekonomi Biru (meliputi sektor pariwisata, kelautan, perikanan dan lingkungan hidup serta kebencanaan adalah sebesar 728,23 (tujuh ratus dua puluh delapan koma dua tiga) milyar rupiah atau sekitar 19,43% (sembilan belas koma empat tiga persen) dari total APBK Kota Sabang Tahun 2017-2021. Kebutuhan ideal untuk pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang untuk program pembangunan Tahun 2023-2026 adalah sebesar 112,33 (seratus dua belas koma tiga tiga) milyar rupiah, dengan kemampuan pendanaan sebesar 99,55 (sembilan puluh sembilan koma lima lima) milyar rupiah. Masih terdapat kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) sebesar 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) milyar rupiah, sehingga perlu diupayakan sumber-sumber pendanaan lain, selain dari sumber pendanaan rutin dari pemerintah.

3. Tingkat Kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, namun demikian, pembangunan infrastruktur hendaknya tetap mengacu kepada aturan pemanfaatan ruang, guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB-SDGs).

Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memadai merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan karena mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial lainnya. Kualitas infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing kota sehingga mengungkit daya saing ekonomi kota.

Permasalahan lain terkait dengan pembangunan wilayah adalah pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, di mana persentase ketaatan terhadap tata ruang 65,43% (enam lima koma empat tiga persen), dan saat ini Kota Sabang belum memiliki RDTR sebagai dokumen teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan pembangunan terkait infrastruktur dan pemanfaatan ruang lainnya adalah masalah lingkungan pemukiman. Kondisi infrastruktur dasar permukiman direpresentasikan dengan indikator berikut: drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (7,12%); penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (91,83%); penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik (98,83%); rumah tidak layak huni (4,4%); persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (88,89%); dan persentase kawasan kumuh 0,19%). Penyebab permasalahan permukiman di Kota Sabang adalah keterbatasan lahan. Semakin padat permukiman, kebutuhan pengembangan jaringan persampahan juga semakin menjadi tantangan besar. Permasalahan infrastruktur dan tata ruang terkait tantangan keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Yang

perlu diperhatikan adalah hal-hal yang terkait ketersediaan air bersih, ketersediaan ruang terbuka hijau, dan juga terkait dengan ketersediaan dan pemanfaatan lahan.

4. Pengolahan air limbah dan sampah.

Sistem pengolahan air limbah domestik mencakup saluran pembuangan dan sistem pengolahan air buangan rumah tangga. Sistem pengolahan air limbah domestik yang ada di Kota Sabang sebagian besar masih menggunakan sistem pengolahan setempat, yaitu sistem yang fasilitas pengolahan air limbahnya berada dalam batas tanah yang dimiliki. Fasilitas yang digunakan adalah fasilitas sanitasi individual seperti tangki septik konstruksi sendiri dan cubluk yang secara konstruksi belum memenuhi persyaratan dan standar yang ditentukan, baik secara desain dan segi kesehatan.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Sabang adalah masih minimnya sarana SPALD-S untuk skala rumah tangga, permukiman padat penduduk dan tempat-tempat umum seperti pasar, tempat wisata, dan taman. Walaupun prasarana pendukung pengelolaan air limbah seperti Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) telah tersedia, namun sampai saat ini belum beroperasi dikarenakan kesalahan konstruksi, sehingga sistem pengelolaan air limbah skala rumah tangga maupun tempat sarana umum seluruhnya masih dikelola dengan sistem pengolahan setempat (on-site). Disamping itu sebagian masyarakat Kota Sabang belum memiliki tangki septik yang kedap dan aman sesuai SNI (data *survey Environmental Health Risk Assessment*, tahun 2020), sehingga sisa buangan langsung ke tanah.

Dalam hal pengelolaan sampah, Kota Sabang belum melakukan pengurangan sampah yang signifikan, sampai dengan tahun 2021, kota sabang hanya melakukan pengurangan sampah sebesar 0,3% dari target Jakstrada yang 22%. Sementara untuk penanganan sampah sudah mencapai 85,8% dan masih ada 14,2% sampah yang tidak terkelola. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh sampah yang ada dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir), yang mengakibatkan TPA yang ada saat ini *over load* (kelebihan muatan). Adapun TPS-3R yang ada (gampong Beurawang dan Aneuk Laot) karena alasan teknis tidak beroperasi.

5. Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana

Kota Sabang termasuk ke dalam kategori pulau kecil dan terdepan memiliki resiko terhadap perubahan iklim dan resiko bencana. Terkait dampak perubahan iklim dan kebencanaan, tingkat ancaman bencana yang ada di Kota Sabang yang paling tinggi adalah gelombang, angin, cuaca ekstrem, banjir bandang, dan kebakaran. Hal tersebut dipengaruhi oleh posisi daerah kepulauan, aktifitas penduduk yang tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota untuk mengupayakan tingkat kerentanan masyarakat terhadap ancaman bencana ini menjadi rendah, sehingga tingkat antisipasi masyarakat terhadap ancaman bencana semakin membaik.

Sasaran pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Kota Sabang untuk lima tahun ke depan adalah meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi kejadian bencana; menurunkan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas (kelautan, perikanan,

pariwisata dan pertanian); serta menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi (tingkat emisi per satuan PDB (DLHK)).

6. Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan

Tata Kelola pemerintahan di Kota Sabang masih tergolong kategori kurang memuaskan, hal ini dapat terlihat dari belum terjalannya koordinasi yang baik antar SKPK di Kota Sabang dan koordinasi dengan antara Pemerintah Kota Sabang dengan beberapa instansi vertikal, serta perencanaan pembangunan yang masih bersifat parsial. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Sabang Tahun 2023-2026, terlihat prioritas pembangunan yang terlalu banyak, sehingga menyulitkan Pemerintah Kota Sabang untuk fokus kepada pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Sebagai contoh, prioritas pembangunan Kota Sabang Tahun 2023 sebanyak 14 prioritas, Tahun 2024 sebanyak 10 prioritas, Tahun 2025 sebanyak 8 prioritas serta Tahun 2026 sebanyak 10 prioritas, total prioritas pembangunan yang ingin dicapai sebanyak 42 prioritas, hal ini tentunya akan sangat sulit diwujudkan dalam rentang waktu 4 tahun. Secara sederhana, arah kebijakan Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 adalah mewujudkan pariwisata berkelanjutan berbasis desa (gampong) wisata, melalui pengembangan ekonomi kreatif yang menonjolkan kearifan lokal, sayangnya hal ini minim dukungan program-program pengembangan SDM, berupa peningkatan soft-skill kelompok masyarakat pelaku wisata dan aparatur pemerintah terkait bidang pariwisata.

7. Kapasitas Sumberdaya Manusia

Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan implementasi pembangunan berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk penilaiannya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan IPM berarti harus mengatasi permasalahan yang terkait dengan variabel pembentuknya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemampuan pengeluaran penduduk. Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sabang masih 11,18 tahun, belum mencapai target.

Kemampuan pengeluaran penduduk terkait dengan tingkat pengangguran dan kemampuan berusaha atau daya saing tenaga kerja. Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sabang tahun 2021 sebesar 3,56%, yang berarti di dibawah rata-rata Aceh yang tingginya 6,30%.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) berkontribusi sebagai modal maupun penghalang pembangunan. LPP Kota Sabang sebesar 1,5% pada tahun 2020; ini berarti meningkat 0,62% dari tahun 2019 dengan LPP sebesar 0,88%. Yang berusia 20-40 tahun sebanyak 13.315 orang atau 31,36% dari total penduduk. Bonus demografi ini perlu ditangani secara fokus untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi melalui kewirausahaan pemuda dan prestasi olahraga sebagai salah satu pengungkit daya saing Kota Sabang masih rendah.

Daya saing sumber daya manusia Kota Sabang dibangun berbasis pada nilai keislaman dan budaya. Salah satu upaya mengaktualisasikan nilai keislaman dan budaya adalah memacu segala aktifitas berlandaskan syariat islam dan memperhatikan

budaya/adat sebagai kearifan lokal, sehingga diperlukan upaya-upaya sistematis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lampau/adat ke masa kini, sehingga Kota Sabang akan menjadi kota bersyariat, berbudaya dan martabat, namun tetap dapat beradaptasi dengan masyarakat dunia modern.

8. Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi

Pertumbuhan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Jadi, supaya pendapatan perkapita naik, maka pertumbuhan ekonomi harus naik. PDRB Kota Sabang tahun 2020 sebesar 1.124 (dalam juta rupiah). Dibanding tahun sebelumnya, PDRB mengalami penurunan karena Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020-2021 sektor lingkungan hidup, kelautan, perikanan dan pariwisata mengalami tantangan besar karena pandemi Covid-19. Penanganan Covid-19 berdampak pada refocusing anggaran sehingga mengurangi kinerja semua sektor.

Kota Sabang di akhir RPJPD Tahun 2007–2027 menegaskan eksistensinya sebagai Kota Wisata, dan diarahkan untuk menaikkan daya tarik wisata dengan industri kreatifnya. Permasalahan di Kota Sabang saat ini indikasi rata-rata wisatawan tinggal di Sabang baru 2-3 hari. Infrastruktur belum sepenuhnya mendukung karakter Kota Sabang sebagai Kota Wisata yang diharapkan menarik pengunjung datang dan menginap selama lebih dari 3 hari. Sebagai contoh, pengembangan daya tarik wisata baru 15,63%.

Sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor PDRB masih belum optimal, hal ini dapat diketahui dari penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2020 yang hanya mencapai 126 ribu wisatawan (menurun 79,6% dari tahun 2019). Oleh karena itu pariwisata akan menjadi fokus pembangunan sebagai pendukung pemasaran Sabang sebagai Kota wisata. Industri kreatif akan digalakkan di dengan mengoptimalkan potensi pemuda dan gampong melalui Kelompok Sadar Wisata.

Faktor inflasi juga berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2020 inflasi Kota Sabang menurun sebesar 1,28% Inflasi sangat mudah terpicu oleh keseimbangan pasokan bahan kebutuhan pokok dibanding dengan permintaan dan ketersediaan barang. Jika permintaan tidak sebanding dengan penawaran (atau sebaliknya), maka akan berakibat pada ketidakstabilan harga. Oleh karena itu, kondisi ketahanan pangan menjadi salah satu variabel yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Kota Sabang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup, sehingga pasokan bahan pangan sangat tergantung pada daerah sekitarnya.

Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah dampak kumulatif dari semua proses pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kemakmuran merujuk pada aspek kecukupan jumlah barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kesejahteraan merujuk pada penerimaan dengan rasa puas, aman dan nyaman jasmani dan rohani. Kemiskinan tercermin dari adanya gap pendapatan, gap kemajuan wilayah, dan kondisi fisik kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti rumah tidak layak huni, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Angka Kemiskinan Kota Sabang tahun

2021 sebesar 15,23% meningkat dari tahun 2020 sebesar 14,94%, sementara, Garis kemiskinan Kota Sabang (Rp620.373,00), lebih tinggi dari pada Provinsi Aceh (541.109) dan Garis kedalaman kemiskinan tahun 2021 sebesar 2,80 poin meningkat dari tahun 2020 sebesar 1,94 poin.

3.2 Isu Strategis Pembangunan Ekonomi Biru Kota Sabang

Analisis isu-isu merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penetapan isu strategis. Kajian isu mendasarkan pada situasi dan kondisi lingkungan strategis yang ada. Lingkungan strategis adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat pencapaian tujuan pembangunan. Dinamika yang terjadi di dunia internasional, nasional, regional maupun lokal penting dipahami dan disikapi untuk tindakan kebijakan prefentif maupun kuratif. Adapun isu Pembangunan Ekonomi Biru berdasarkan situasi dan kondisi lingkungan strategis yang ada antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Upaya mendorong gerakan SDG's di Indonesia salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan mencakup 4 (empat) dimensi, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Visi RPJPD Kota Sabang Tahun 2007- 2027 "*Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa*" dan kebijakan pembangunan Kota Sabang periode 2023-2026, sudah selaras dengan 17 Tujuan SDGs yaitu:

- Pembangunan ekonomi selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke- 1,2,7,8,12,14, dan Tujuan ke-15;
- Pembangunan sarana dan prasarana selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-6, 9, 10, 11, 13 dan Tujuan ke-17;
- Pembangunan pendidikan selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-4;
- Pembangunan kesehatan selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-3;
- Pembangunan pemerintahan umum selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-16;
- Pembangunan agama, sosial budaya selaras dengan pencapaian SDG's untuk Tujuan ke-5.

2. *Smart City*

Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh kabupaten/kota sudah menerapkan *Smart City* (Kota Cerdas) sampai dengan tahun 2045. Konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama smart city terdiri dari 6 (enam) dimensi yaitu *Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living* dan *Smart Governance*. Keenam dimensi tersebut masih menjadi salah satu isu yang berkembang dalam pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini. Konsep dasar *Smart City* adalah mewujudkan sebuah komunitas/lingkungan bagi masyarakat yang efisien, berkelanjutan dan memberikan rasa aman. Konsep *Smart City* meliputi pelayanan, penyusunan kebijakan publik dan perencanaan. Terkait dengan pengembangan *smart city*, Pemerintah Kota Sabang mulai 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk mewujudkan agenda *smart city* yang dimulai dengan mempersiapkan sarana dan prasarananya.

3. *Zero Waste to Energy*

Persoalan sampah merupakan salah satu masalah yang masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Produksi sampah yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan pengelolaan sampah yang mumpuni. Kota Sabang termasuk dalam kategori daerah yang perbandingan antara sampah yang diproduksi dengan sampah yang ditangani tidak berimbang, dalam hal ini adalah jumlah produksi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah yang telah dikelola dengan baik dan benar. Selain keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan, kesadaran manusia untuk mengelola sampah sejak awal juga masih kurang. Kebiasaan untuk memilah dan memilah sampah di masyarakat belum terbangun dengan baik. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi sebuah potensi ekonomi yang bisa dikembangkan.

Pengelolaan sampah di Kota Sabang belum dapat memanfaatkan potensi sampah sebagai sumber perekonomian dan sumber energi alternatif. Persoalan keterbatasan lahan untuk pengembangan TPA serta belum adanya *blue print* dan *roadmap* pengelolaan persampahan, menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan persampahan di Kota Sabang, karenanya konsep *Zero Waste to Energy* ini menjadi sebuah ide besar yang harus diupayakan untuk dikembangkan.

4. Ketahanan Bencana dan Iklim

Perubahan iklim merupakan tantangan besar untuk pembangunan dan masyarakat Kota Sabang. Dampak perubahan iklim antara lain: (i) ekosistem berubah akibat kenaikan suhu udara, air dan bumi; (ii) intrusi air laut dan kenaikan permukaan air laut; (iii) terbenamnya permukiman; (iv) kekurangan ketersediaan air bersih; (v) ancaman ketahanan pangan; (vi) Perubahan pola musim dan hujan; dan (vii) kerentanan gangguan kesehatan dan malnutrisi. Peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca (CO₂, CH₄, CFC, HFC, N₂O) terutama CO₂ di atmosfer, akan menyebabkan terjadinya *global warming* (peningkatan suhu udara secara global) yang memicu terjadinya *global climate change* (perubahan iklim secara global). Fenomena ini memberikan berbagai dampak yang berpengaruh penting terhadap keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di planet bumi ini, di antaranya adalah pergeseran musim dan perubahan pola/distribusi hujan yang memicu terjadinya banjir dan tanah longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau.

5. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Dampak Covid-19 pada sektor ketenagakerjaan, membuat kontraksi ekonomi dan secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan kerja. Ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja. Sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial, atau punya tetapi dalam keadaan minimal, salah satu sektor di Kota Sabang yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19 adalah sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19, memberikan pembelajaran mitigasi risiko pada perencanaan jangka menengah. Respon kebijakan harus

diarahkan ke bantuan segera untuk pekerja dan sektor-sektor usaha tertentu untuk melindungi mata pencaharian. Dengan demikian, ketika pandemi berlalu, negara dapat memulihkan ekonomi lebih cepat. Implikasi dampak pandemi Covid-19 pada skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini. Pada perencanaan pembangunan pasca Covid-19, Pemerintah Kota perlu memasukkan unsur revolusi budaya dimana protokol kesehatan bersama Covid-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat dalam jangka menengah, bahkan jangka Panjang.

6. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Tantangan dari pemberlakuan MEA ini bagi pemerintah Kota Sabang adalah bagaimana cara mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kota Sabang menghadapi MEA, yaitu: (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (iii) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

Disamping isu strategis yang diatas, terdapat beberapa isu lain yang merupakan mandatori Dokumen Perencanaan Nasional, Provinsi, dan Jangka Panjang Daerah, isu tersebut adalah:

1. Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024

Kedudukan Kota Sabang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 sudah digariskan beberapa kebijakan, yaitu:

- a. Koridor Pertumbuhan;
- b. SKPT Sabang;
- c. Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas;
- d. Jalan Akses DPP Sabang;
- e. Sabang sebagai Kawasan Perbatasan Negara.

2. Amanat Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

Beberapa Isu strategis pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 yang relevan dengan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang, yaitu: (a) pencegahan dan penanganan stunting, (b) penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, (c) pertumbuhan ekonomi guna mengantisipasi penurunan pendapatan Dana OTSUS dan Dana Pembangunan lainnya.

Tujuan pembangunan Aceh yang relevan dengan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang, yaitu: (a) meningkatkan kualitas Pendidikan, (b) meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat, (c) meningkatkan kesejahteraan masyarakat, (d) pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan positif, (e) intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan, (f) meningkatkan kemandirian pangan, (g) menurunnya angka pengangguran, (h) memperkuat perencanaan, pengendalian, monev pembangunan, (i) meningkatkan ketersediaan sarpras pelayanan dasar, (j) meningkatkan tatakelola lingkungan hidup

lestari, (k) meningkatkan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan dan (l) meningkatkan tata Kelola kebencanaan

Arah kebijakan pembangunan Aceh tahun 2023-2026 yang relevan dengan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang adalah: (a) memacu pengembangan pusat-pusat ekonomi dan lumbung pangan baru dalam rangka memperkuat pilar-pilar kemandirian ekonomi dan pangan di Aceh untuk mengatasi dampak ekonomi dari Covid-19 pada tahun 2023, (b) mewujudkan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi masyarakat Aceh (c) mewujudkan kemandirian ekonomi melalui peningkatan skala ekspor komoditi dan hasil produk olahan, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan, dan (d) memperkuat mekanisasi, digitalisasi dan industrialisasi pertanian dalam rangka meningkatkan skala ekonomi untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengatasi kesenjangan antar penduduk dan antar wilayah.

3. Amanat RPJPD Kota Sabang Tahap IV

Pembangunan jangka menengah memiliki tanggung jawab atas tahapan perwujudan cita-cita besar pembangunan jangka panjang. Dalam pencapaian sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 sebagaimana telah ditetapkan dengan Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009, mengacu kepada visi pembangunan jangka panjang Kota Sabang, yaitu: *“Kota Sabang Yang Maju, Sejahtera, Beriman, serta Pemerintahan Yang Baik dan Berwibawa”*.

Sesuai pentahapan pembangunan jangka panjang, Rencana Pembangunan Kota Sabang Tahun 2023-2026 merupakan tahapan ke empat, sehingga perlu ditelaah sasaran yang ingin dicapai pada periode waktu tersebut. isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Sabang yang relevan dengan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- Kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan;
- Pembangunan diarahkan menuju kota yang bersih, tertib, indah dan aman, sehingga dapat mendukung ke arah optimalisasi pembangunan sektor kelautan, perikanan dan pariwisata berkelanjutan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan/wilayah akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan terciptanya kota bertaraf internasional dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga terciptanya Kota Sabang yang maju, modern, asri dan nyaman.
- Perekonomian daerah dengan memanfaatkan kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang;
- Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, pemberdayaan kelompok usaha dan masyarakat, penataan dan pembinaan sektor informal lainnya, serta upaya menjaga ketahanan pangan.

- Kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan berketerampilan;
- Pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pengembangan IPTEK yang berlandaskan pada pengamalan syariat Islam agar masyarakat Kota Sabang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang tinggi sehingga mampu menjadi masyarakat mandiri dan bertaqwa kepada Allah SWT; dan
- Pemerintahan yang mampu mendengar, bekerja dan amanah untuk terciptanya tata pemerintahan yang baik.
- Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (transparan, akuntabel, partisipatif), meningkatkan profesionalisme dan spiritualitas aparatur Pemerintah Kota, membangun jaringan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kemampuan daerah dan pengelolaan sumber daya dengan mengimplementasikan UU Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia.

4. Amanat Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW-A) Tahun 2013-2033 mengamanatkan Kota Sabang sebagai:

- a. Kebijakan pengembangan struktur ruang
 - Pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (*Information Technology Center*) dan Aceh digital.
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Sabang.
 - Pusat kegiatan primer merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.
 - Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer,
 - Pelabuhan Bebas (*Free Port*) dan Pelabuhan Utama yang melayani angkutan laut, alih muat angkutan laut (*transshipment*) serta berperan sebagai international hub dan pintu gerbang utama Pulau Sumatera dengan jenis layanan utama kontainer dan general cargo.
 - Pelabuhan laut yang melayani penyeberangan dalam dan luar negeri.
 - Bandar Udara Internasional, terdiri atas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda-Aceh Besar, Maimun Saleh-Sabang dan Malikussaleh-Aceh Utara.
 - PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara), dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi batubara dan kepulauan, diantaranya Sabang PLTU/GB Sabang 8 MW, PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), meliputi: Sabang/Jaboi dengan potensi 74 Mwe dan Lho Pria Laot dengan potensi 50 Mwe, dan PLTD 7 Mwe.

- Sentra sarana dan prasarana perikanan meliputi: Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kota Sabang.
- b. Kebijakan pengembangan pola ruang
 - Kota Sabang memiliki Hutan Lindung seluas 3.400 Ha, TWA seluas 6.525 Ha (daratan 1.250 Ha, Laut 5.275 Ha).
 - Ditetapkan sebagai daerah perikanan tangkap.
 - Kawasan pertahanan dan keamanan TNI AD, AL, AU dan Kepolisian.
 - Kota Sabang sebagai daerah rawan bencana pasang air laut dan, gas dan gunung berapi.
- c. Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Aceh
 - Mengamanatkan Kota Sabang Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*).

5. Amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sabang Tahun 2012-2032

Kebijakan program dan Kegiatan pembangunan memerlukan ruang dan wilayah, oleh karena itu pemanfaatan ruang harus sesuai dengan RTRW Kota Sabang yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032. Dalam RTRW, tujuan pemanfaatan ruang di Kota Sabang diarahkan untuk *“Mewujudkan Kota Sabang Yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan serta Menjamin Keterpaduan Pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”*.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang Kota Sabang, maka arahan untuk mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan melalui kebijakan. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sabang adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan yang diarahkan pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- b. pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;
- c. Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan
- e. pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Isu-isu yang ada, kemudian digunakan untuk menyusun isu strategis. Isu strategis yang relevan dengan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang atau dengan kata lain yang terkait langsung dengan pembangunan kelautan, perikanan dan pariwisata berkelanjutan di Kota Sabang. Isu strategis yang tersebut antara lain:

1. degradasi lingkungan, sumberdaya dan ekosistem.
2. kapasitas fiskal.

3. kepatuhan masyarakat terhadap aturan pemanfaatan ruang.
4. pengelolaan limbah dan sanitasi.
5. penanggulangan dan pengurangan resiko bencana.
6. tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan.
7. kapasitas sumberdaya manusia.
8. rendahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi.

BAB IV

KONDISI FISKAL DAN PENANDAAN EKONOMI BIRU KOTA SABANG

4.1 Kondisi Fiskal Kota Sabang

Pembangunan daerah merupakan proses perwujudan cita-cita otonomi daerah yang memiliki rangkaian kegiatan mulai dari perumusan perencanaan hingga Evaluasi pembangunan daerah. Pada perumusan perencanaan pembangunan daerah, berbagai kebijakan yang akan disusun memerlukan dukungan dari perencanaan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Sabang menyusun rencana pembangunan Kota Sabang yang terdiri dari RPJP, RPJM dan Renstra Pembangunan Kota Sabang. Pemerintah Kota Sabang saat ini telah melaksanakan RPJM Kota Sabang Tahun 2017-2021 yang dsahkan melalui Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2021, yang diperbaharui dengan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2021. Analisis gambaran umum kinerja keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBK tahun 2017-2021, penetapan APBK 2022, serta proyeksi APBK 2023-2026. Realisasi beberapa tahun sebelumnya dimungkinkan untuk dicantumkan dalam rangka memperkaya analisis. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah Kota Sabang ke depan.

Dalam kaitannya dengan sistem desentralisasi, pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Kota dalam merencanakan pembangunan dan mengembangkan potensi sumber daya di wilayahnya. Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonominya secara efektif adalah:

1. besarnya kemampuan keuangan daerah; daerah memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; dan
2. berkurangnya ketergantungan kepada bantuan pusat; pendapatan asli daerah harus menjadi sumber pendanaan utama yang didukung oleh pendanaan dari perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam konteks pengembangan Ekonomi Biru, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan untuk

mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati pula kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolannya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan di bidang keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sabang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah. Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Kota dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Sabang periode 2017-2021, dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pembiayaan daerah selama ini difokuskan untuk menutupi defisit belanja Kota Sabang.

4.1.1 Analisis Realisasi Pendapatan Kota Sabang Tahun 2017-2021

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBK. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Pendapatan Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar local taxing power suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sabang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 tergolong masih


rendah, terlihat dari rata-rata proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 8,82%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Sabang terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh masih cukup tinggi. Berikut ini disajikan proporsi PAD, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Kota Sabang terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2017-2021.

Tabel 4.1 Rekapitulasi APBD Kota Sabang Tahun 201- 2021

No	Anggaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)	655,872,541,120,00	614,115,263,543,57	676,940,453,281,62	653,782,341,674,08	687,738,421,918,00
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	48,885,657,700,00	46,609,405,392,57	56,011,302,732,62	50,664,818,089,38	96,739,843,542,00
a.1.1	Pajak Daerah	3,820,213,250,00	4,920,213,250,00	6,026,755,900,00	4,739,221,753,36	9,161,611,742,00
a.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,422,106,000,00	12,897,206,800,00	18,478,758,141,00	17,340,723,899,40	36,444,693,530,00
a.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	1,923,152,765,00	2,005,782,626,57	2,013,106,077,00	1,771,533,347,67	1,550,091,679,00
a.1.4	Zakat	3,100,000,000,00	3,400,000,000,00	3,245,000,000,00	5,286,635,193,00	0,00
a.1.5	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	28,620,185,685,00	23,386,202,716,00	26,247,682,614,62	21,526,703,895,95	49,583,446,591,00
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	448,874,321,000,00	497,880,208,532,00	495,057,816,000,00	428,297,611,000,00	585,829,978,376,00
a.2.1	Dana Transfer Umum	364,372,480,000,00	363,713,501,532,00	383,844,125,000,00	350,743,814,000,00	343,123,774,000,00
a.2.2	Dana Transfer Khusus	84,501,841,000,00	134,166,707,000,00	111,213,691,000,00	77,553,797,000,00	242,706,204,376,00
a.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	158,112,562,420,00	69,625,649,619,00	125,871,334,549,00	174,819,912,584,70	5,168,600,000,00
a.3.1	Pendapatan Hibah	4,568,533,391,00	4,715,760,000,00	4,676,200,000,00	6,788,600,000,00	5,168,600,000,00
a.3.2	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kab./kota	11,132,067,619	11132067619	13,142,975,097,00	13,334,428,604,70	0,00
a.3.3	Pendapatan Dana Penyesuaian	67,675,067,000,00	53,777,822,000,00	34,028,421,000,00	78,629,221,000,00	0,00
a.3.4	Bantuan keuangan dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya	74,736,894,410	0,00	74,023,738,452	76,067,662,980	0,00
B	Belanja (b.1 + b.2)	702,498,130,890,14	670,913,107,872,42	771,633,027,657,61	738,377,511,722,59	764,207,410,081,00
b.1	Belanja Tidak Langsung/Belanja Operasi*	292,486,840,630,14	296,290,341,479,62	330,979,644,149,11	354,234,551,314,05	538,207,675,751,00
b.2	Belanja Langsung/Belanja Modal*	410,011,290,260,00	374,622,766,392,80	440,653,383,508,50	384,142,960,408,54	225,999,734,330,00
C	Pembiayaan	46,625,589,770,14	56,797,844,328,85	94,692,574,375,99	84,595,170,048,51	76,468,988,163,00
	Surplus / Defisit Anggaran	-46,625,589,770,14	-56,797,844,328,85	-94,692,574,375,99	-84,595,170,048,51	-76,468,988,163,00

Keterangan: * untuk Tahun Anggaran 2021

Sumber: Hasil Olahan Tim BBT Kota Sabang, 2022



Gambar 4.1 Proporsi APBD Kota Sabang Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 4.1 diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2017-2021 proporsi PAD, Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan Daerah menunjukkan fluktuatif. Rata-rata rasio Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer Kota Sabang selama kurun waktu 2017-2021 memberi kontribusi pada Total Pendapatan Daerah sebesar 70,53%, sedangkan rata-rata rasio PAD terhadap TPD sebesar 9,21% dan rata-rata rasio Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap TPD memberikan kontribusi sebesar 20,25%. Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah menjadi sumber yang dominan dengan rata-rata kontribusi sebesar 56,73%. Selanjutnya, selama kurun waktu 2017-2021 Retribusi Daerah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 30,12%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 3,31%; dan rata-rata kontribusi Pajak Daerah sebesar 9,85%. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Proporsi Pajak, Retribusi dan lain-lain PAD Kota Sabang Tahun 2017-2021 (%)

Berdasarkan sinkronisasi Tabel 4.1, Gambar 4.1, dan Gambar 4.2, dapat dilihat struktur Pendapatan Daerah Kota Sabang Tahun 2017-2021. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan rata-rata kontribusi/rasio sebesar 9,21% dan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80%. Tren rasio PAD yang fluktuatif dan cenderung meningkat mengindikasikan semakin membaiknya pengelolaan PAD. Sedangkan dari sisi pertumbuhan, Retribusi Daerah menunjukkan peningkatan sebesar 4,95% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 2,76%.

4.1.2 Analisis Realisasi Belanja Daerah Kota Sabang Tahun 2017-2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk penganggaran belanja tahun 2017-2020, Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai. Pembagian kelompok belanja untuk tahun anggaran 2021 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 yang membagi belanja daerah menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk belanja Operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja hibah/belanja bantuan sosial. Dan untuk belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal gedung dan bangunan.

Dalam praktik tagging yang dilakukan, struktur Belanja Daerah di Kota Sabang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. biaya kegiatan langsung, yaitu biaya-biaya yang berdampak langsung terhadap pencapaian implementasi Ekonomi Biru; dan
- b. biaya kegiatan tidak langsung, yaitu biaya-biaya berdampak tidak langsung dan merupakan biaya pendukung pencapaian implementasi Ekonomi Biru.

4.2 Penandaan Anggaran Biru Kota Sabang

Pada kegiatan penandaan anggaran biru (*Blue Budget Tagging*) Kota Sabang, menggunakan 6 (enam) *cluster* yang mengarah pada pengembangan Ekonomi Biru. Enam *Cluster* tersebut yaitu: perlindungan sumber daya alam dan ekosistem, pertanian, ekonomi dan investasi, transportasi dan perencanaan kota, pendidikan dan kesehatan, serta kebencanaan dan perubahan iklim.

Penetapan *cluster* ini didasarkan pada tiga program prioritas, yakni program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK).

Berdasarkan *cluster* tersebut, diperoleh 11 (sebelas) SKPK yang terkait dengan pengembangan Ekonomi Biru, yaitu (1) Dinas Kelautan dan Perikanan; (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, (4) Dinas Pariwisata; (5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (6) Dinas Perhubungan; (7) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (8) Dinas Pertanian dan Pangan, (9) Dinas Kesehatan; (10) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; serta (11) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan hasil pentaggingan yang dilakukan, diperoleh data posisi masing-masing SKPK tersebut pada masing-masing parameter pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang ditampilkan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2 Pengelompokan SKPK berdasarkan parameter pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang

Parameter	Satuan Kerja Perangkat Kota
1	2
1. Perlindungan Sumberdaya Alam dan Ekosistem	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan• Dinas Kelautan dan Perikanan• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat• Dinas Pariwisata;• Dinas Kesehatan
2. Pertanian	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pertanian dan Pangan
3. Ekonomi dan Investasi	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Kelautan dan Perikanan• Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja• Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM• Dinas Pariwisata
1	2
4. Transportasi dan Perencanaan Kota	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Perhubungan• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Pendidikan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendidikan• Dinas Kesehatan
6. Kebencanaan dan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none">• Badan Penanggulangan Bencana Daerah• Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam penyusunan dokumen *Blue Budget Tagging* (BBT) pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang, analisis gambaran umum kinerja keuangan dilakukan terhadap realisasi APBK tahun 2017-2021, Analisis kinerja keuangan yang dimaksud adalah berupa analisis komposisi belanja langsung dan analisis kontribusi dari 11 SKPK yang berhubungan dengan cluster pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang. Data dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan analisis dan perspektif untuk mengetahui kemampuan pendanaan dalam rangka pengembangan Ekonomi Biru berkelanjutan Kota Sabang.

Dalam konteks pembangunan, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dan pembangunan daerah akan berjalan secara optimal apabila didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang mencukupi kebutuhan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah sebagai upaya pendanaan atau dukungan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap tingkat kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, perlu dicermati pula kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi

pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan di bidang keuangan daerah. Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Sabang selama periode tahun 2017-2021 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud.

Penting untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai besarnya anggaran belanja dari masing-masing SKPK yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan, sehingga dapat diketahui berapa kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing SKPK tersebut dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan di Kota Sabang.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan pen-*tagging*-an anggaran biru adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan Penandaan Anggaran


Sebelum melakukan penandaan anggaran, perlu disiapkan dokumen, adapun dokumen yang digunakan dalam pen-*tagging*-an ini adalah dokumen DPA-P dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada 11 SKPK.



Gambar 4.3 Dokumen yang harus dipersiapkan untuk penandaan Anggaran Biru.

2. Tahapan Penandaan Anggaran

Langkah Penandaan Anggaran secara rinci adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Skema tahapan penandaan Anggaran Biru

3. Tahapan Rekapitulasi

Rekapitulasi hasil penandaan anggaran dilaksanakan dengan menggunakan Tabel kerja. Tabel ini memberikan gambaran hasil dari penandaan anggaran pada setiap SKPK . Hasil tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisa untuk melihat kontribusi masing-masing SKPK terhadap pembangunan daerah maupun penanganan perubahan iklim sesuai cluster.

Adapun kegiatan-kegiatan yang ditandai merupakan kegiatan inti yang mendukung program-program peningkatan kualitas lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

Tabel 4.3 Proporsi Belanja Terhadap 11 (sebelas) SKPK Tahun 2017-2020

No.	SKPK	Total (Rp)	BP		BBJ		BM	
			Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%	Anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	518.887.921.234,00	40.855.747.663,00	7,87	161.751.884.461,00	31,17	316.280.289.110,00	60,95
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	38.327.682.257,00	28.746.224.307,00	75,00	7.683.267.950,00	20,05	1.898.190.000,00	4,95
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.481.717.478,00	11.540.014.861,00	22,86	21.553.577.804,00	42,70	17.388.124.813,00	34,44
4	Dinas Pertanian dan Pangan	47.962.134.707,00	26.985.962.438,00	56,27	18.555.748.481,75	38,69	2.420.423.788,00	5,05
5	Dinas Pariwisata	39.286.500.415,00	12.182.613.485,00	31,01	14.398.572.593,00	36,65	12.705.314.337,00	32,34
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.856.534.658,00	17.662.575.205,00	65,77	4.232.440.173,00	15,76	4.961.519.280,00	18,47
7	Dinas Perhubungan	49.644.276.241,00	25.217.179.254,00	50,80	14.718.261.488,50	29,65	9.708.835.506,00	19,56
8	Dinas Pendidikan	544.109.717.332,00	354.913.766.007,00	65,23	93.045.699.494,74	17,10	96.150.251.830,00	17,67
9	Dinas Kesehatan	219.604.660.134,00	110.538.192.804,00	50,34	39.868.699.589	18,15	46.236.175.625,00	21,05
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	65.709.374.466,00	14.927.562.078,00	22,72	32.368.409.308,20	49,26	18.413.403.080,00	28,02
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	21.682.979.091,00	16.153.506.106,00	74,50	4.577.690.485,00	21,11	951.782.500,00	4,39

Sumber: Hasil Analisa Tim BBT Kota Sabang Tahun 2022

Tabel 4.4 Proporsi Belanja Terhadap 11 (sebelas) SKPK Tahun 2021


No	SKPK	Total	BP		BBJ		BH		BM	
			Anggaran (Rp)	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	99.850.098.818,00	9.011.923.803,00	9,03	18.540.746.820,00	18,57	17.588.869.733,00	17,62	54.708.558.462,00	54,79
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	15.839.045.440,00	6.444.397.675,00	40,69	7.800.372.624,00	49,25	-	0,00	1.594.275.141,00	10,07
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.017.948.967,00	2.694.001.103,00	26,89	1.734.148.506,00	17,31	5.112.780.268,00	51,04	477.019.090,00	4,76
4	Dinas Pertanian dan Pangan	12.500.756.627,00	7.670.978.246,00	61,36	2.745.963.936,00	21,97	67.500.000,00	0,54	2.016.314.445,00	16,13
5	Dinas Pariwisata	9.376.064.096,00	3.498.180.432,00	37,31	3.014.894.288,00	32,16	482.652.500,00	5,15	2.380.336.876,00	25,39
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.382.478.873,00	3.949.907.694,00	53,50	2.305.953.588,00	31,24	-	0,00	1.126.617.591,00	15,26
7	Dinas Perhubungan	10.008.061.497,00	5.859.009.791,00	58,54	3.432.788.495,00	34,30	-	0,00	716.263.211,00	7,16
8	Dinas Pendidikan	130.094.727.863,00	74.967.369.432,00	57,63	32.217.041.407,00	24,76	1.080.066.395,00	0,83	21.830.250.629,00	16,78
9	Dinas Kesehatan	64.757.335.925,00	26.340.076.041,00	40,68	23.946.527.128,00	36,98	9.041.400.000,00	13,96	5.429.332.756,00	8,38
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	12.968.255.931,00	3.320.973.824,00	25,61	2.770.570.238,00	21,36	2.179.421.170,00	16,81	4.697.290.699,00	36,22
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	6.001.076.973,00	3.980.722.292,00	66,33	1.665.080.882,00	27,75	98.300.000,00	1,64	256.973.799,00	4,28

Sumber: Hasil Analisa Tim BBT Kota Sabang Tahun 2022


Komposisi atau proporsi anggaran belanja pada suatu SKPK menunjukkan tingkat efektifitas perencanaan anggaran. Tabel 4.3 menunjukkan Proporsi anggaran belanja pada 11 (sebelas) SKPK. untuk tahun 2017-2020, sedangkan Tabel 4.4 menunjukkan Proporsi anggaran belanja pada 11 SKPK. untuk tahun 2021. Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2020 terdapat beberapa SKPK yang belum memiliki proporsi seimbang pada tiga kelompok belanja langsung (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal). SKPK tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kesehatan. Analisis belanja pegawai diatas termasuk dengan belanja gaji dan tunjangan ASN, artinya jumlah ASN yang ada dalam suatu SKPK akan berdampak pada besarnya komposisi belanja pegawai.

Besarnya proporsi alokasi belanja pegawai DPM-PTSP (74,40%) disebabkan karena tugas dan fungsi utamanya selaku SKPK pelayanan publik, sehingga kebutuhan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan SKPK lain. DisDikBud dan DinKes selaku SKPK yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan jumlah pegawai yang lebih banyak dibandingkan dengan SKPK lainnya, kondisi belanja pegawai dengan proporsi yang besar juga dapat ditoleransi, namun demikian catatan khusus untuk DisDikBud yaitu, komposisi pegawai golongan IV yang jauh lebih banyak dibandingkan SKPK lain (162 orang untuk Tahun 2017, 150 orang untuk Tahun 2021), juga menjadi beban tersendiri bagi anggaran belanja Pemerintah Kota Sabang.

Besarnya proporsi alokasi belanja pegawai pada SKPK BPBD, dipengaruhi oleh banyaknya tenaga harian lepas untuk petugas pemadam kebakaran. Besarnya proporsi alokasi belanja pegawai pada Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perhubungan Kota Sabang (>50%), disebabkan oleh banyaknya jumlah UPTD dan tenaga penyuluh, serta petugas pemantau lalu lintas, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian untuk perencanaan penganggaran pemerintah Kota Sabang ke depan.



Gambar 4.5 Grafik Kompoisisi belanja 11 SKPK Kota Sabang Tahun 2017-2020



Gambar 4.6 Grafik Komposisi Belanja 11 SKPK Kota Sabang Tahun 2021


Gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa SKPK yang belum memiliki proporsi seimbang pada empat kelompok belanja anggaran (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja modal). SKPK tersebut yaitu; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pertanian dan Pangan (DP2), Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DisDikBud) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada dasarnya, tidak ada ketentuan berapa persentase pada masing-masing kelompok belanja anggaran tersebut sehingga dikatakan ideal. Proporsi ideal atau tidaknya ditentukan oleh kesesuaian antara fungsi masing-masing SKPK, indikator kinerja dari masing-masing SKPK, serta arah pembangunan daerah. Namun demikian, setiap SKPK hendaknya melakukan proporsi penganggaran pada masing-masing kelompok belanja dengan proporsional. Secara normatif, proporsi belanja pegawai hendaknya tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari total anggaran belanja SKPK per tahun. Penggunaan anggaran Kota Sabang diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan serta pariwisata, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan (pertanian serta kelautan dan perikanan) secara berkelanjutan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (RPK Kota Sabang Tahun 2023-2026).

Tabel 4.5 Kontribusi Penganggaran Ekonomi Biru Tahun 2017-2021

Cluster	Tahun					Total	%
	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan SDA dan Ekosistem	42.178.560.991,00	36.939.197.895,00	45.126.420.300,00	29.069.654.560,00	23.461.136.796,00	176.774.970.542,00	24,27
Pertanian	6.346.888.750,00	4.860.456.771,00	3.010.018.765,00	2.133.182.171,00	2.521.654.477,00	18.872.200.934,00	2,59
Ekonomi dan Investasi	24.764.389.595,00	23.189.920.836,00	23.380.052.500,00	8.627.655.025,00	14.723.948.615,00	94.685.966.571,00	13,00
Transportasi dan Perencanaan Kota	6.806.508.420,00	3.155.252.200,00	7.476.200.910,00	5.760.152.264,00	4.432.927.524,0	27.631.041.318,00	3,79
Pendidikan dan Kesehatan	73.830.611.225,00	45.181.465.360,00	94.419.065.065,00	85.767.534.314,00	0.780.647.683,00	379.979.323.647,00	52,16
Kebencanaan dan Perubahan Iklim	1.964.148.900,00	13.493.747.600,00	3.642.127.600,00	4.628.254.949,00	6.846.517.487,00	30.574.796.536,00	4,20
Total Kontribusi						728.518.299.547,00	100,00

Sumber: Hasil olahan data terhadap 11 SKPK oleh Tim BBT Kota Sabang, 2022




Gambar 4.7 Persentase Cluster Terhadap Penganggaran Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2017-2021

Tabel 4.5 menunjukkan besarnya anggaran belanja langsung yang digunakan oleh 11 SKPK di Kota Sabang untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan kelautan, perikanan dan pariwisata berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan pada Tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa kisaran anggaran belanja yang digunakan pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang Tahun 2017-2021 adalah berkisar antara Rp1.949.644.292,00 sampai dengan Rp94.419.065.065,00

Gambar 4.7 menunjukkan persentase tiap-tiap cluster terhadap total penganggaran Ekonomi Biru yang ada. Adapun persentase terbesar adalah cluster pendidikan dan kesehatan 52,16%, cluster sumberdaya alam dan ekosistem sebesar 24,7%, dan cluster yang terkecil adalah pertanian sebesar 2,59%. Rendahnya kontribusi dari cluster pertanian, transportasi dan kebencanaan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang kedepan.


Perkembangan kondisi belanja Pemerintah Kota Sabang yang terkait dengan pembangunan kelautan, perikanan pariwisata berkelanjutan, kebencanaan dan perubahan iklim fluktuatif tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Umum dan sumber-sumber pendanaan lainnya kecil, sehingga berindikasi terhadap penganggaran untuk sektor Ekonomi Biru yang ada. Tabel komposisi anggaran Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2017-2021 Per Kluster akan disajikan sebagai berikut.



Gambar 4.8 Komposisi anggaran Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2017-2021 Per Kluster

Tabel 4.6 Kontribusi Belanja Ekonomi Biru Kota Sabang Terhadap Total Belanja APBD Tahun 2017-2021 per SKPK

No.	Satuan Kerja Perangkat Kota	Kontribusi (Rp)	%
1	2	3	4
1	Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)	39.045.652.735,00	5,36
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	33.355.126.052,00	4,58
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR)	145.493.743.420,00	19,97
4	Dinas Pertanian dan Pangan (DP2)	18.872.200.934,00	2,59
5	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	51.424.916.037,00	7,06
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	259.774.452.110,00	35,66
7	Dinas Kesehatan	121.374.977.396,00	16,66
8	Dinas Pariwisata	23.796.374.092,00	3,27
9	Dinas Perhubungan	24.117.623.203,00	3,31
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	9.319.169.277,00	1,28
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPM-PTSP)	1.944.064.292,00	0,27
			100




Gambar. 4.9 Kontribusi Belanja Ekonomi Biru Terhadap Total Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2021 (11 SKPK)

Berdasarkan Tabel 4.6 dan Gambar 4.9, kontribusi anggaran untuk pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang pada masing-masing SKPK dibandingkan dengan nilai total APBK Kota Sabang Tahun 2017-2021, diketahui bahwa persentase kontribusi anggaran tersebut berkisar antara 2,59% hingga 35,66% dari total anggaran belanja.

Persentase kontribusi belanja pendukung Ekonomi Biru terhadap total anggaran pada masing-masing SKPK tersebut dalam rentang waktu Tahun 2017-2021 berkisar antara 7,04 % hingga 65,23%, nilai persentase paling besar terdapat pada Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (65,23%), Dinas Kelautan dan Perikanan (64,60%), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (55,01%), sedangkan persentase kontribusi terkecil berasal dari DPM-PTSP (7,04%) BPBD (26,99%) dan Dinas PUPR (22,69%).


Kontribusi belanja Ekonomi Biru terhadap total belanja masing-masing SKPK pada 11 SKPK Kota Sabang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 4.10



Gambar 4.10 Kontribusi belanja Ekonomi Biru Terhadap Total Belanja pada Masing-Masing SKPK Kota Sabang Tahun 2017-2021(%)

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa proporsi tertinggi anggaran Ekonomi Biru terhadap proporsi anggaran belanja dinasnya sendiri adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, yang berkontribusi pada cluster ekonomi dan investasi sebesar 65,23% sedangkan proporsi Ekonomi Biru terendah adalah pada dinas Penanaman Modal, Satu Pintu dan Tenaga kerja sebesar 7.04% dengan kontribusi juga pada *cluster* ekonomi dan investasi.

Grafik berikut ini merupakan tabel persentase proporsi anggaran Biru Terhadap APBK Kota Sabang. Tabel ini memberikan gambaran alokasi anggaran APBK yang digunakan untuk pengebangan ekonomi biru dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.



Gambar 4.11 Persentase Proporsi Anggaran Biru Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Kota Sabang Tahun 2017-2021 (%)

Grafik diatas menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang dialokasi Pemerintah Kota Sabang untuk kegiatan yang menunjang Pengembangan Ekonomi Biru semakin menurun tiap tahunnya. Terlihat bahwa pada tahun 2017 proporsi anggaran untuk pengembangan ekonomi biru adalah 20,53 %, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 17,20%. Penurunan anggaran ini merupakan dampak dari kurangnya pendapatan daerah dan adanya mandatori penggunaan anggaran daerah untuk urusan tertentu.

BAB V STRATEGI DAN REKOMENDASI PROGRAM

5.1 Strategi Pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang

Visi Pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang mengacu kepada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan sebelumnya dan disesuaikan dengan semangat Ekonomi Biru di tingkat global dan nasional ialah *“Mewujudkan Kota Sabang sebagai Poros Ekonomi Biru melalui pengembangan program pembangunan yang berdampak, unggul, dan berkelanjutan”*. Visi ini bisa terwujud melalui misi-misi sebagai berikut :

1. mengembangkan sentra-sentra Ekonomi Biru berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal.
2. menjaga kelestarian lingkungan melalui program-program perlindungan laut, hutan, dan ekosistem pesisir.
3. meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui peningkatan profesionalisme dan sinergitas antar sektor dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menyiapkan sumberdaya manusia yang berdaya saing.
4. mengembangkan kolaborasi multi-pihak dan peluang pendanaan pembangunan alternatif guna menjawab tantangan kebutuhan/kesenjangan fiskal untuk pembiayaan pembangunan.

5.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang

Guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa aja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2023-2026, perlu dirumuskan strategi, kebijakan dan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kota Sabang mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dan akan menuntun untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim BBT Kota Sabang, beberapa isu dan permasalahan pembangunan berkelanjutan Kota Sabang tersebut antara lain:

1. Permasalahan degradasi sumberdaya, lingkungan dan ekosistem.
2. Permasalahan kapasitas fiskal daerah
3. Kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang
4. Pengelolaan limbah dan sanitasi
5. Penanggulangan dan Pengurangan Resiko Bencana
6. Tata Kelola Pemerintahan dan Perencanaan Pembangunan
7. Kualitas mutu produk perikanan dan layanan wisata masih rendah
8. Kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
9. Kinerja aparatur pemerintah dan birokrasi yang belum efisien.
10. Perencanaan dan penanganan permasalahan pembangunan berkelanjutan masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi
11. Rendahnya proporsi dan alokasi pendanaan pembangunan/anggaran terkait pelestarian lingkungan hidup, kelautan, perikanan, pariwisata dan penanggulangan bencana.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, kemudian disusun langkah-langkah strategis guna menjawab isu dan permasalahan pembangunan Ekonomi Biru tersebut. Strategi Pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup melalui pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan pencegahan dan penanggulangan risiko bencana
2. pengembangan kebijakan dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi serta berwawasan lingkungan dan peningkatan proporsi pendanaan pembangunan/anggaran terkait pelestarian lingkungan hidup.
3. pemenuhan perlindungan dasar masyarakat secara inklusif
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing; dan
5. pengembangan pertumbuhan Ekonomi Biru yang ramah lingkungan, pro investasi dan *pro-poor*.

Strategi pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang ke depan disajikan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Strategi Pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
Meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat	Ketahanan pangan masyarakat meningkat	Pola pangan harapan	Peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan Meningkatkan pembinaan pola konsumsi dan kewaspadaan pangan
			Peningkatan pembinaan budidaya dan produk peternakan	Meningkatkan penanganan penyakit zoonosa
			Peningkatan pembinaan budidaya dan produk perikanan	Meningkatkan pembinaan nelayan perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan
			Peningkatan Pengawasan wilayah pengelolaan laut dan perairan umum daratan	Meningkatkan pengawasan wilayah pengelolaan sumber daya perikanan
			Peningkatan pembinaan budidaya dan produk pertanian	Meningkatkan pembinaan budidaya pertanian Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil pertanian Meningkatnya kapasitas penyuluh dan petani
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang bertumpu ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan daya saing Kota	Sasaran-1: Ketimpangan pendapatan antar penduduk menurun	Indeks ketimpangan pendapatan	Pengoptimalan kualitas koperasi	Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pembinaan koperasi
			Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil-mikro	Meningkatkan fasiltasi kemitraan dan pembiayaan bagi pelaku UMK Menumbuhkan wirausaha baru (HBC) Meningkatkan pengembangan, konsultasi bisnis dan manajemen bagi usaha mikro Meningkatkan pengembangan kemitraan UKM dengan hotel dan restoran, toko, mall dan lain-lain
	Pertumbuhan ekonomi meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (%)	Peningkatan penataan, pengembangan dan pendapatan pasar	Meningkatkan pengelolaan pendapatan pasar Meningkatkan penataan lahan dan pedagang Meningkatkan SDM pelaku pasar tradisional

1	2	3	4	5
			Pengoptimalan pembinaan dan pengendalian perdagangan	Mengembangkan kemitraan dengan toko modern Meningkatkan pengawasan pengendalian harga Meningkatkan tata titik lokasi PKL Meningkatkan promosi produk UMKM
			Pengoptimalan pembinaan perindustrian	Meningkatkan pembinaan teknis perindustrian Meningkatkan pembinaan sarana perindustrian Meningkatkan promosi industri kreatif Meningkatkan perancangan teknologi tepat guna bagi UKM
	Investasi di Kota Sabang	Persentase peningkatan nilai Investasi	Peningkatan pelayanan modal dan perizinan	Melaksanakan penelaahan dan pemeriksaan data terkait permohonan penanaman modal dan perizinan
			Peningkatan pengawasan dan penanganan pengaduan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan pengawasan izin sesuai dengan izin yang diawasi Menindaklanjuti pengaduan terkait perizinan dan penanaman modal
			Penguatan regulasi dan pengembangan kinerja layanan penanaman modal dan perizinan	Melaksanakan kajian dan sosialisasi peraturan perizinan MengEvaluasi regulasi pelayanan perizinan Melaksanakan Evaluasi kinerja
	Angka Pengangguran berkurang	Tingkat Pengangguran Terbuka	Pembekalan keterampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Memberdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja Meningkatkan perlindungan dan jaminan hak dasar bagi pekerja
Meningkatkan infrastruktur publik dan permukiman yang tangguh dan berwawasan lingkungan	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur Wilayah (Poin)	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan perlengkapan jalan
			Peningkatan pengelolaan sumber daya air	Meningkatkan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai kewenangan kota
			Peningkatan dan pemeliharaan saluran pengairan dan drainase	Meningkatkan pembangunan dan kualitas saluran pengairan/penyediaan bangunan talud
			Peningkatan pengelolaan tata ruang	Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

1	2	3	4	5
			Penambahan pembangunan Gedung pemerintahan	Meningkatkan pemenuhan bangunan-bangunan gedung sesuai standar kebutuhan
			Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa konstruksi
			Peningkatan perumahan permukiman dan tata bangunan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar permukiman
				Meningkatkan penanganan Kawasan Kumuh
				Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
				Mengoptimalkan cakupan saluran air limbah
				Mengoptimalkan pengelolaan air minum
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Meningkatkan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
			Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
			Peningkatan pelayanan pertanahan	Konsolidasi administrasi pertanahan, penyelesaian masalah pertanahan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat
	Ketangguhan menghadapi resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah (Poin)	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam dan non alam	Meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana
			Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatkan ketertiban dokumen lingkungan
				Meningkatkan ketertiban Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1	2	3	4	5
				Meningkatkan pemantauan usaha/kegiatan berpotensi pencemaran
			Optimalisasi pengembangan kapasitas lingkungan hidup	Meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
				Meningkatkan pemantauan layanan pengujian parameter kualitas air dan udara
			Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik	Meningkatkan pengelolaan RTH publik
			Peningkatan pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Memajukan pariwisata berbasis potensi daerah dan kearifan lokal	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan	Indeks Daya Saing Pariwisata (Poin)	Pengembangan dan pemasaran pariwisata	Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata
				Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)

5.3 Rekomendasi

Beberapa rekomendasi dari hasil analisis Penandaan Anggaran Biru (*Blue Budget Tagging*) dari APBK Kota Sabang Tahun 2017-2021, disimpulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk cluster penataan ruang, kebencanaan dan perubahan iklim
2. Perlunya pembentukan UPTD khusus yang menangani pengelolaan persampahan dan UPTD khusus yang menangani air limbah
3. Perlunya peningkatan proporsi alokasi anggaran terkait kesehatan sanitasi lingkungan pada Dinas Kesehatan
4. Perlunya peningkatan proporsi pengalokasian anggaran terkait pengelolaan lingkungan hidup di sekolah-sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Perlunya peningkatan anggaran untuk dukungan sarana-prasara pendukung pengelolaan persampahan
6. Perlunya membangun kemitraan untuk mencari sumber pendanaan lainnya (non-rutin) untuk pembiayaan pembangunan terkait pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang dan pengelolaan lingkungan hidup

Pengembangan Ekonomi Biru mengarah kepada pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penganggaran belanja yang mendukung program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, pariwisata berkelanjutan, pelestarian lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim. Dalam rangka mewujudkan pengembangan Ekonomi Biru tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai sektor, bukan hanya dilimpahkan pada sektor kelautan dan perikanan saja. Berdasarkan identifikasi pada parameter Ekonomi Biru yang dilakukan, terdapat 11 SKPK di Kota Sabang yang dapat dilibatkan. Namun, setelah dilakukan analisis, pada APBK Kota Sabang Tahun 2017-2021 diketahui bahwa beberapa SKPK yaitu DPM-PTSP, BPBD, Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Perhubungan memiliki kontribusi yang sangat kecil bagi pengembangan Ekonomi Biru Kota Sabang (kontribusi kurang dari 5%). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, meskipun memiliki kontribusi total anggaran yang besar, namun kontribusi belanja langsung terhadap APBD Kota Sabang yang mendukung secara langsung pengembangan Ekonomi Biru dari kedua SKPK ini hanya sebesar 2,69%.

Berikut adalah rekomendasi indikasi program untuk perencanaan pembangunan Ekonomi Biru Kota Sabang Tahun 2023-2026:

1. Program Pengembangan Destinasi Wisata (penyusunan regulasi ITMP, RTR kawasan wisata, penguatan kelompok wisata, penyusunan DED destinasi wisata, pembangunan sarpras destinasi wisata, pengembangan atraksi dan daya tarik wisata; atraksi wisata buatan, pengembangan industri kreatif).
2. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah (bank sampah, kebijakan pembatasan volume sampah limbah domestik, IPAL, Rehab IPLT, pengolahan limbah ternak).
3. Program Perlindungan Sumberdaya Air.
4. Program Perlindungan Kawasan Pesisir (pengamanan sempadan pantai, rehabilitasi terumbu karang, habitat peneluran penyu, pengelolaan ekosistem mangrove).
5. Program Penguatan Usaha Perikanan Tangkap.
6. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Program Penanganan Perubahan Iklim dan Kebencanaan.

Program-program di atas merupakan kebutuhan utama guna menjawab isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan pondasi bagi pengembangan Ekonomi Biru di Kota Sabang.

KAJIAN KEUANGAN DAERAH DAN PEREKONOMIAN DAERAH

NO	ANGGARAN	TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pendapatan (a.1 + a.2 + a.3)	655.872.541.120,00	614.115.263.543,57	676.940.453.281,62	653.782.341.674,08		-696.733.148,64
a.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	48.885.657.700,00	46.609.405.392,57	56.011.302.732,62	50.664.818.089,38	101.360.390.948,00	593.053.463,13
a.1.1	Pajak Daerah	3.820.213.250,00	4.920.213.250,00	6.026.755.900,00	4.739.221.753,36	8.351.483.857,00	306.336.168
a.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.422.106.000,00	12.897.206.800,00	18.478.758.141,00	17.340.723.899,40	33.163.968.065,00	1.972.872.633
a.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.923.152.765,00	2.005.782.626,57	2.013.106.077,00	1.771.533.347,67	1.550.091.679,00	(50.539.806)
a.1.4	Zakat	3.100.000.000,00	3.400.000.000,00	3.245.000.000,00	5.286.635.193,00	0,00	728.878.398
a.1.5	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	28.620.185.685,00	23.386.202.716,00	26.247.682.614,62	21.526.703.895,95	58.294.847.347,00	(2.364.493.930)
a.2	Dana Perimbangan (Transfer)	448.874.321.000,00	497.880.208.532,00	495.057.816.000,00	428.297.611.000,00		(6.858.903.333)
a.2.1	Dana Transfer Umum	364.372.480.000,00	363.713.501.532,00	383.844.125.000,00	350.743.814.000,00		(4.542.888.667)
a.2.2	Dana Transfer Khusus	84.501.841.000,00	134.166.707.000,00	111.213.691.000,00	77.553.797.000,00		(2.316.014.667)
a.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	158.112.562.420,00	69.625.649.619,00	125.871.334.549,00	174.819.912.584,70		5.569.116.722
a.3.1	Pendapatan Hibah	4.568.533.391,00	4.715.760.000,00	4.676.200.000,00	6.788.600.000,00		740.022.203
a.3.2	Dana bagi hasil pajak dari Provinsi kepada kab./kota	11.132.067.619	11132067619	13.142.975.097,00	13.334.428.604,70		734.120.329
a.3.3	Pendapatan Dana Penyesuaian	67.675.067.000,00	53.777.822.000,00	34.028.421.000,00	78.629.221.000,00		3.651.384.667
a.3.4	Bantuan keuangan dari Provinsi/pemerintah daerah lainnya	74.736.894.410	0	74.023.738.452	76.067.662.980		443.589.523
B	Belanja (b.1 + b.2)	702.498.130.890,14	670.913.107.872,42	771.633.027.657,61	738.377.511.722,59		11.959.793.610,82
b.1	Belanja Tidak Langsung	292.486.840.630,14	296.290.341.479,62	330.979.644.149,11	354.234.551.314,05		20.582.570.227,97
b.1.1	Belanja Pegawai	238.233.573.530,14	241.913.123.455,62	265.609.641.947,11	266.204.277.018,61		9.323.567.829,49
b.1.2	Belanja Subsidi	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	2.750.000.000,00	1.600.000.000,00		-550.000.000,00
b.1.3	Belanja Hibah	14.378.300.000,00	11.749.960.000,00	8.910.400.000,00	6.702.600.000,00		-2.558.566.666,67
b.1.4	Bantuan Sosial	4.672.870.000,00	2.110.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		-1.390.956.666,67

1	2	3	4	5	6	7	8
b.1.5	Belanja bagi hasil	0	500.000.000,00	500.000.000,00	936.647.948,44		312.215.982,81
b.1.6	Bantuan keuangan	31.352.097.100,00	36.267.258.024,00	52.109.602.202,00	60.785.978.894,00		9.811.293.931,33
b.1.7	Belanja tidak terduga	600.000.000	500.000.000,00	600.000.000,00	17.505.047.453,00		5635015818
b.2	Belanja Langsung	410.011.290.260,00	374.622.766.392,80	440.653.383.508,50	384.142.960.408,54		-8.622.776.617,15
b.2.1	Belanja pegawai	59.047.402.458,00	67.987.940.839,00	50.005.038.670,00	53.664.118.935,00		-1794427841
b.2.2	Belanja barang dan jasa	197.975.633.838,00	180.887.744.365,00	188.914.137.597,50	178.422.312.317,58		-6.517.773.840,14
b.2.3	Belanja modal	152.988.253.964,00	125.747.081.188,80	201.734.207.241,00	152.056.529.155,96		-310.574.936,01
C	Pembiayaan	46.625.589.770,14	56.797.844.328,85	94.692.574.375,99	84.595.170.048,51		12.656.526.759,46

Sumber: Realisasi APBD tahun 2017-2021, diolah

REKAPITULASI REALISASI BELANJA EKONOMI BIRU SKPK KOTA SABANG TAHUN 2017-2021

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	24.654.351.740,00	30.286.849.840,00	37.204.858.000,00	17.077.035.837,24	13.948.220.744,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem	24.605.873.625,00	30.183.099.840,00	36.991.358.000,00	16.078.995.837,24	12.865.370.744,00
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota	48.478.115,00	103.750.000,00	213.500.000,00	998.040.000,00	1.082.850.000,00
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	1.121.725.000,00	12.421.697.600,00	1.870.162.600,00	1.473.888.798,64	4.368.153.260,00
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	3.542.678.350,00	5.385.409.055,00	6.695.764.000,00	10.495.618.597,50	7.235.656.049,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem	3.542.678.350,00	5.385.409.055,00	6.695.764.000,00	10.495.618.597,50	7.235.656.049,00
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					

1	2	3	4	5	6	7
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
3	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.181.252.016,00	4.291.898.150,00	7.437.199.500,00	2.472.130.850,50	5.663.172.218,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem	11.908.934.016,00	247.239.000,00	155.798.300,00	652.228.350,50	546.791.950,00
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,	7.272.318.000,00	4.044.659.150,00	7.281.401.200,00	1.819.902.500,00	5.116.380.268,00
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
4	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	6.346.888.750,00	4.860.456.771,00	3.010.018.765,00	2.133.182.171,00	2.521.654.477,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem					
b	Pertanian	6.346.888.750,00	4.860.456.771,00	3.010.018.765,00	2.133.182.171,00	2.521.654.477,00
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
5	DINAS PARIWISATA	4.750.075.000,00	4.007.924.999,00	6.615.148.000,00	4.913.869.800,00	3.509.356.293,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem	2.121.075.000,00	1.092.800.000,00	1.259.300.000,00	1.788.911.775,00	1.751.962.193,00
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,	2.629.000.000,00	2.915.124.999,00	5.355.848.000,00	3.124.958.025,00	1.757.394.100,00
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	842.423.900,00	1.072.050.000,00	1.771.965.000,00	3.154.366.150,00	2.478.364.227,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem					
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan					

1	2	3	4	5	6	7
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	842.423.900,00	1.072.050.000,00	1.771.965.000,00	3.154.366.150,00	2.478.364.227,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	6.758.030.305,00	3.051.502.200,00	7.262.700.910,00	4.762.112.264,00	2.283.277.524,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem					
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota	6.758.030.305,00	3.051.502.200,00	7.262.700.910,00	4.762.112.264,00	2.283.277.524,00
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.696.491.844,00	30.256.041.530,00	70.773.173.517,00	61.619.793.838,24	50.428.951.381,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem					
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan	46.696.491.844,00	30.256.041.530,00	70.773.173.517,00	61.619.793.838,24	50.428.951.381,00
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
9	DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA	27.134.119.381,00	14.956.073.829,80	23.670.091.547,50	24.201.640.475,98	31.413.052.162,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem	0,00	30.650.000,00	24.200.000,00	53.900.000,00	1.061.355.860,00
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,					
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan	27.134.119.381,00	14.925.423.829,80	23.645.891.547,50	24.147.740.475,98	30.351.696.302,00
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					
10	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	14.551.107.160,00	15.863.375.000,00	10.337.898.530,00	3.319.219.100,00	7.353.316.247,00
a	Perlindungan SDA dan Ekosistem					
b	Pertanian					
c	Ekonomi dan Investasi,	14.551.107.160,00	15.863.375.000,00	10.337.898.530,00	3.319.219.100,00	7.353.316.247,00
d	Transportasi dan Perencanaan Kota					
e	Pendidikan dan Kesehatan					
f	Kebencanaan dan Perubahan Iklim					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Penyusunan Rencana Pengembangan Bank Sampah (DED)	Kota Sabang	paket		1			1		50			50	50				DPUPR
	- Pembangunan Sistem/mekanisme Bank Sampah	Kota Sabang	paket			1	1	2			300	300	600			600		DPUPR
	- Pengolahan sampah menjadi produk	Kota Sabang	paket	1				1	250				250					DLHK
	- Pengolahan sampah menjadi Kompos	Kota Sabang	paket	1				1	250				250				500	DLHK
3	- Pengelolaan Limbah																	
	- Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Lhok Batee, Cot Ba'u	unit	1				1	3.000				3.000			3.000		DPUPR
	- Penyusunan Regulasi terkait Pengolahan limbah domestik	Kota Sabang	paket		1			1					0					DPUPR
	- Pembangunan IPAL	Kuta Timu, Kuta Barat, Aneuk Laot	unit	3				3	1.500					550		550	550	DPUPR
	- Pengolahan limbah ternak dan sampah organik menjadi Biogas/Pupuk	Kota Sabang	paket	1		1		2				300	300			300		DPUPR, DLHK dan DP2
	- Sosialisasi dan pelatihan terkait pengelolaan limbah	Kota Sabang	paket	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200					DINKES, DISDIK dan DPUPR
4	Perlindungan Ekosistem dan Kawasan Pesisir																	
	- Rehabilitasi Sempadan Pesisir	Kota Sabang	Paket		1		1	2		300		300	600	300				DPUPR dan DKP
	- Pembangunan Pengaman Pantai	Anoi Itam	Unit	1				1	4.000				4.000	4.000				DPUPR dan DKP
	- Penanaman Vegetasi Pantai	Kota Sabang	Batang	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	32	32	32	32	128				128	DLHK dan DKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Rehabilitasi Ekosistem Terumbu Karang	Kota Sabang	Paket	1		1		2	90		90		180	90		90		DLHK dan DKP
	- Perlindungan habitat peneluran penyu	le Meule	Paket	1		1		2	50		50		100				100	DLHK dan DKP
	- Pemulihan ekosistem	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	100	100	100	100	400	200			200	DLHK dan DKP
	- Peningkatan ketahanan pangan masyarakat	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	1	200	200	200	200	800	200		400	200	DKP dan DP2
	- Perencanaan Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove (DED dan dokumen Lingkungan)	Kota Sabang	Paket		1			1		500			500	500				DISPAR
	- pengembangan ekosistem mangrove	(Lhok Weng Iboih, Krueng Raya, Jaboi)	Paket			1		1			1500		1500			750	750	DLHK dan DKP
	- Penyusunan dokumen Update Atlas Pesisir Kota Sabang	Kota Sabang	Dokumen		1			1		300				300			300	Mitra
5	Perlindungan Sumberdaya Air																	
	- Pembebasan lahan untuk dijadikan kawasan Lindung	Aneuk Laot	hektar		5	6	7	18		25.000	3.0000	3.5000	90.000	90.000				DPUPR
	- Rehabilitasi Sempadan Danau	Aneuk Laot	Paket					0					0					DLHK
	- Review RP-DAS Kota Sabang	Kota Sabang	Paket	1				1	300				300	300				DLHK dan DPUPR
	- Sosialisasi dan Pengawasan penggunaan pestisida di danau/perairan	Kota Sabang	Kali	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200	200				DP2 dan DLHK
	- Pengembangan ekowisata Gampong & Promosi Wisata Danau Aneuk Laot	Aneuk Laot	Paket	3	3	3	4	13	170	170	170	220	730	75		655		DISPAR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- pengendalian tumbuhan hama di Danau Aneuk Laot	Aneuk Laot	Kali	2	2	2	2	8	100	100	100	100	400	400				DP2 dan DLHK
	- Studi kelayakan sumber air baku	Kota Sabang	Paket		1			1		100			100	100				DPUPR
	- Perencanaan Pengembangan Instalasi air baku (DED dan dokumen Lingkungan))	Kota Sabang	Paket			1		1			300		300			300		DPUPR
6	Perubahan Iklim dan Kebencanaan																	
	- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kota Sabang	Paket	1			1	2	1.339	0	0	1.000	2.339	2.339				BPBD
	- Sosialisasi adaptasi/mitigasi perubahan iklim	Kota Sabang	kali	2		2		4	200	200			400	400				BPBD dan DLHK
	- Pengurangan resiko bencana inklusi berkaitan dengan perubahan iklim Kota Sabang	Kota Sabang	kali	100	3	3	3	109	60	60	60	60	240				240	BPBD dan DLHK
	- Mitigasi dan adaptasi Karhutla	Jaboi, Kota Sabang	paket	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200					DLHK
	- Pembentukan Gampong Proklam	Kota Sabang	gamp ng	2	2	2	2	8	50	50	50	50	200	200				DLHK
	- Monitoring dan Evaluasi Gampong Proklam	Kota Sabang	gamp ng	2	2	2	2	8	15	15	15	15	60	60				
7	Penguatan Usaha Perikanan Tangkap																	
	- SIMKADA/Registrasi boat < 5 GT	Kota Sabang	unit	50	50	50	50	200	25	25	25	25	100					DKP
	- Pengembangan Rumpon laut dangkal	Kota Sabang	unit	2	2	3	3	10	40	40	60	60	200			100	100	DKP
	- Rehabilitasi ekosistem Terumbu Karang	Kota Sabang	Paket	1		1		2	90	90	90	90	360				360	DKP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Penguatan kelembagaan perikanan	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	60	60	60	60	240	240				DKP
	- penguatan pengelolaan sumberdaya ikan	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200				200	DKP
	- Penguatan ekonomi dan sosial-budaya perikanan	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	75	75	75	75	300				300	DKP dan DPPK-UKM
8	Pengembangan Destinasi Wisata																	
	- Penyusunan Integrated Tourism Masterplan (ITMP)	Kota Sabang	Paket		1			1		500			500			500		DPUPR
	- RTR Kawasan Wisata	Kota Sabang	Paket		1			1		500			500			500		DPUPR
	- Penguatan Kelompok Wisata	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200			200		DISPAR
	- Penyusunan DED Destinasi Wisata (turunan dari RIPARKOT)	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	50	75	65	60	250	250				DISPAR
	- Pembangunan sarpras destinasi wisata	Kota Sabang	Paket	1	1	1	1	4	300	350	450	350	1.450			1.450		DISPAR
9	Pengendalian Pemanfaatan Ruang																	
	- Sosialisasi tentang aturan pemanfaatan ruang dan perizinan	Kota Sabang	Kali	1	1	1	1	4	50	50	50	50	200	200				DPUPR
	- Pengawasan dan Penertiban pemanfaatan ruang	Kota Sabang	Kali	2	2	2	2	8	100	100	100	100	400	400				DPUPR

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	Pengembangan Kolaborasi Multipihak																	
	- Rapat Koordinasi dan Konsultasi terkait peluang-peluang alternatif pendanaan pembangunan	Kota Sabang	Kali	6	6	6	6	24	20	20	20	20	80	80				Bappeda
	Kebutuhan	112.668,00																
	Kemampuan Fiskal	100.115,00																
	Kesenjangan	12.553,00																

Pj. WALI KOTA SABANG,

ttd

REZA FAHLEVI